

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI LELANG
DALAM TRANSAKSI ONLINE**

(Studi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Kota Semarang)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu S-1 Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Indra Darmawan

30301800195

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI LELANG
DALAM TRANSAKSI ONLINE**

(Studi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Kota Semarang)



Diajukan oleh:

Indra Darmawan

30301800195

Pada tanggal 15 Agustus 2022 telah disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

Dr. Andi Aina Ilmih, SH, M.H

NIDK: 09-0606-8001

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI LELANG
DALAM TRANSAKSI ONLINE

(Studi Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kota
Semarang)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Indra Darmawan

30301800195


Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 23 Agustus 2022

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji


Ketua



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

0617106301


Anggota,



Dr. Hj. Arvani Witasari, S.H., M.Hum

0615106602

Anggota,



Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H.

0906068001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN: 0607077601

SURAT PENYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indra Darmawan

NIM : 30301800195

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Penulisan Hukum yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI LELANG
DALAM TRANSAKSI ONLINE (Studi pada Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 12 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Indra Darmawan

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indra Darmawan

NIM : 30301800195

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis dengan judul:

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI LELANG DALAM TRANSAKSI ONLINE (Studi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang)

Dan menyetujuinnya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Indra Darmawan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-ku), maka pasti azab-ku sangat berat,"

(Q.S Ibrahim: 7)

“Apa yang Melewatkanku tidak akan pernah menjadi Takdirku, dan apa yang Ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku”

(Umar bin Khattab).

“Tidak semua yang dibakar api akan hangus menjadi abu, (Batu Bata) sengaja dibakar supaya jadi semakin keras, begitu juga dengan kehidupan kita, tidak semua yang menimpa kita akan menghancurkan. Sebenarnya kita sedang diuji agar menjadi lebih kuat~”

(Indra Darmawan)

PERSEMBAHAN:

Kudedikasikan karya ini Kepada:

- Allah SWT
- Nabi Muhammad SAW
- Ibu Imronah dan Bapak Moh Khofid yang saya cintai dan selalu mendoakan, memberikan bimbingan serta semangat, dan selalu menemani Penulis dalam menimba Ilmu dari awal hingga terselesaikannya Penulisan Skripsi ini.
- Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahNya kepada kita sebagai khalifahNya di bumi sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI LELANG DALAM TRANSAKSI ONLINE” (Studi Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang)** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sehingga berada di depan pembaca seperti ini.

Sholawat dan Salam tak lupa tercurahkan kepada kekasih Allah SWT, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang merupakan nabi akhir zaman yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Semoga kita memperoleh syafaat nya di dunia dan di akhirat.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta bimbingan yang sangat berarti dalam membantu menyelesaikan skripsi ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Aryani Witasari, S.H, M.Hum Selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum dan Bapak Denny Suwondo, S.H.,M.H Sekretaris Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istianah, S.H, M.H. Dosen Wali yang telah memberikan arahan.
7. Bapak Dany Kuryanto selaku Pelelang Ahli Madya Kota Semarang, KPKNL Kota Semarang, Bapak Muhammad Arifianto sebagai Kepala Subbagian Umum KPKNL Kota Semarang dan Ibu Tutut selaku Supervisor Administrasi umum yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian.
8. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan dan jajaran Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.
9. Teman-teman Fakultas Hukum UNISSULA khususnya angkatan 2018, dan Teman-teman satu tongkrongan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena begitu banyaknya yang telah memberikan masukan, bantuan, saran, dan telah menemani selama proses pembelajaran di bangku kuliah.

10. Semua pihak yang mendukung menyelesaikan penulisan ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga upaya penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Semarang, 12 Agustus 2022



Indra Darmawan



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PENYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Terminologi	13
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II.....	21

KAJIAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Lelang	21
1. Pengertian Lelang.....	21
2. Praktek Lelang Dalam Perspektif Syariah	23
3. Dasar Hukum Lelang	24
4. Asas Lelang	26
5. Risalah Lelang	28
6. Syarat Lelang	30
7. Pelaksanaan Lelang Eksekusi	31
B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Online (<i>E-commerce</i>)	33
1. Pengertian Jual Beli	33
2. Pengertian Jual Beli Online (<i>E-commerce</i>)	36
3. Dasar Hukum Tentang Jual Beli.....	38
4. Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam.....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Online (<i>E-commerce</i>).....	43
1. Definisi Transaksi.....	43
2. Definisi Transaksi Online (<i>E-commerce</i>).....	47
3. Jenis-Jenis Transaksi Online (<i>E-commerce</i>)	51
4. Pihak-Pihak Dalam Transaksi Online (<i>E-commerce</i>)	54
5. Transaksi Online Dalam Perspektif Hukum Islam.....	57
BAB III	60
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60

A. Prosedur Pengajuan Lelang Online Dalam Penjualan Barang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang.....	60
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Lelang Online oleh KPKNL Kota Semarang Serta Upaya Penyelesaiaanya	72
BAB IV	78
PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81



ABSTRAK

Saat era globalisasi seperti ini, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi telah berkembang pesat. Berkembangnya teknologi dalam berbagai aspek tentu berdampak juga bagi kehidupan manusia, mulai dari komunikasi, kehidupan sehari-hari, sekarang semua menjadi lebih praktis karena berkembangnya teknologi. Dampak globalisasi mengenai salah satu aspek yakni aspek pelayanan di bidang pemerintah, seperti halnya penyelenggaraan lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) kota Semarang, Menjual kendaraan dinas operasionalnya dengan cara lelang online melalui *website* www.lelang.go.id. merupakan *website* resmi KPKNL kota Semarang yang digunakan untuk menjual kendaraan dinas melalui internet. Riset ini bertujuan untuk mengkaji prosedur pengajuan lelang online dalam penjualan barang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) kota Semarang dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang online oleh KPKNL kota Semarang dan upaya penyelesaiannya.

Riset ini menggunakan metode riset berupa pendekatan yuridis sosiologis yakni menghadapi berbagai masalah yang dikaji sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, yang dikaitkan dengan realita yang ada di masyarakat dan data yang digunakan merupakan data primer, sinkron dengan realita di lapangan. Selain itu, ditunjang pula dengan data sekunder yakni buku, literature yang berkaitan dengan objek riset.

Temuan riset yang diperoleh memperlihatkan alasan pelaksanaan lelang *online* yang diselenggarakan KPKNL Kota Semarang adalah berdasarkan arahan dari Menteri Keuangan yang bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan lelang di KPKNL. Seluruh kegiatan pengajuan permohonan lelang dilaksanakan melalui Portal Lelang Indonesia baik melalui *website* maupun aplikasi di android, pemohon lelang juga harus memiliki akun di Portal Lelang Indonesia untuk mengajukan permohonan maupun menjadi peserta lelang. Meskipun dalam pelaksanaan lelang *online* di KPKNL Kota Semarang masih ditemui beberapa permasalahan yang sumbernya dari faktor eksternal dan faktor internal, namun pihak KPKNL Kota Semarang terus berusaha berbenah dengan melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut untuk mengoptimalkan pelaksanaan lelang *online* di KPKNL Kota Semarang.

Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli, Lelang, Transaksi Online.

ABSTRACT

In this globalization era, it is undeniable that technology has developed rapidly. The development of technology in various aspects certainly has an impact on human life, starting from communication, daily life, now everything has become more practical because of the development of technology. One of the aspects affected by globalization is the service aspect in the government sector, such as the implementation of auctions conducted by the Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), who sell their operational official vehicles via online through www.lelang.go.id. This website of the Semarang City KPKNL which is used to sell official vehicles via the internet. The purpose of this study is to find out how is the procedure for submitting an online auction in selling goods at the KPKNL in Semarang City and the obstacles faced in implementing online auctions by the KPKNL in Semarang City and also how to solve them.

The research method in this research use a sociological juridical approach, namely dealing with the problems discussed based on applicable regulations and then connecting them to the realities that occur in society and processing the data using primary data according to the conditions in the field and supported by secondary data, consist of form of books or literature related to the object of research.

The results obtained that the reason of implementation online held by the KPKNL in Semarang City is based on the direction of the Minister of Finance which aims to maximize service to the community, in conducting auctions at the KPKNL. All activities for submitting auction applications are carried out through the Portal Lelang Indonesia both through the website and applications on android, the auction applicant also have an account on the Portal Lelang Indonesia to submit an application or become an auction participant. Although in the implementation of online at the Semarang City KPKNL, there are still obstacles that come from internal factors and external factors, the Semarang City KPKNL continues to try to improve by making efforts to overcome these obstacles to try optimize the implementation of online at the Semarang City KPKNL.

Keywords : *Sale and Purchase Agreement, Auction, Online Transaction.*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan informasi kian meningkat baik dalam sektor bisnis maupun teknologi, selaras dengan penggunaan pada sumber dan jejaring informasi yang makin dibutuhkan bagi para profesional. Internet merupakan jejaring informasi lewat komputer yang terkoneksi dengan kabel yang terkoneksi satu sama lain. Dewasa ini internet mengalami perkembangan yang begitu cepat sekaligus menjadi jaringan informasi yang terdistribusi di seluruh dunia.

Dewasa ini, manusia telah menggunakan media internet sebagai aktivitas untuk perdagangan. Aktivitas ini kemudian diberi sebutan *electronic commerce* atau disingkat menjadi *e-commerce*. Jual beli lelang menjadi salah satu perdagangan yang ditentukan oleh pesatnya perkembangan internet. Jual beli lelang dapat dikatakan sebagai lelang saja, sebab artinya serupa antara jual beli dan lelang, yakni sama seperti aktivitas jual beli, yang kemudian disebut sebagai lelang, dalam bahasa asing, lelang dinamakan “*venduti*” (Belanda), “*auction*” (Inggris).”¹

Pada dasarnya jual beli dengan sistem *online* diperbolehkan asalkan kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai barang dan harga, dan juga berdasarkan

¹ Yan pramadya Puspa 1977, *kamus hukum lengkap edisi bahasa belanda Indonesia inggris*, semarang, Aneka Ilmu, hal.858.

atas asas kekeluargaan, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi sosial yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

Tak bisa dipungkiri bahwasanya pada era globalisasi seperti sekarang, teknologi sangat berkembang pesat. Berkembangnya teknologi dalam berbagai aspek tentu berdampak juga bagi kehidupan manusia, mulai dari komunikasi, kehidupan sehari-hari, sekarang semua menjadi lebih praktis karena berkembangnya teknologi. Aspek yang terkena dampak globalisasi salah satunya yakni aspek pelayanan di bidang pemerintah, hampir semua *platform* pemerintah sekarang memiliki *website* maupun media sosial sebagai cara untuk mempermudah akses bagi masyarakat. Keuntungan dari perkembangan teknologi ini digunakan oleh masyarakat salah satunya untuk melakukan transaksi melalui internet, karena lebih efisien dan hemat biaya.

Penyelenggaraan lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) kota semarang, Menjual kendaraan dinas operasionalnya dengan cara lelang online lewat *website* www.lelang.go.id. merupakan *website* resmi KPKNL kota semarang yang digunakan untuk menjual kendaraan dinasnya melalui internet. Kendaraan dinas merupakan salah satu barang daerah yang pengadaanya harus sesuai dengan aturan, yakni “Perpres RI Nomor 12 Tahun 2021 mengenai perubahan atas

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.”

Pengadaan lelang telah dijelaskan pada “Peraturan menteri Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.06/2016 Tahun 2016” mengenai “Petunjuk Pelaksanaan Lelang”. Saat peraturan tersebut berlaku, “PMK No. 93/PMK.06/2010” soal “Petunjuk Pelaksanaan Lelang” yang diubah menjadi “PMK No. 106/PMK.06/2013”, dinyatakan dicabut serta tidak lagi berlaku.

Di dalam praktik lelang masalah yang dihadapi oleh KPKNL Kota Semarang pada saat dilakukan lelang online yaitu, sering kali spesifikasi objek lelang yang tertera dalam informasi tidak diperhatikan oleh peserta lelang, berbeda ketika lelang konvensional karena pejabat bisa memberitahukan kembali spesifikasi dari objek lelang itu. Pada lelang online, pejabat tidak bisa mengulang spesifikasi objek lelang dikarenakan pejabat lelang dan peserta tidak dapat tatap muka secara langsung. Apabila terjadi hal semacam ini, peserta lelang tidak diperbolehkan membatalkan statusnya sebagai peserta lelang, maupun mengambil kembali penawaran yang sudah diselenggarakan walaupun terjadi gugatan atau pun tidak kelengkapan baik dokumen ataupun keadaan fisik pada objek lelang.

“PMK No. 27/PMK.06/2016” perihal yang ada kaitannya dengan lelang, seperti penyelenggaraan lelang wajib diselenggarakan oleh dan / di depan Pejabat Lelang selain Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah menentukan lain.

Saat kegiatan lelang wajib disusun Risalah Lelang, penyelenggaraan lelang yang selaras dengan regulasi yang ada tidak bisa di-*cancel*, adapun jenis lelang,

yakni:

1. Eksekusi, yakni lelang yang berguna untuk menyusun putusan atau penetapan pengadilan, beberapa dokumen lain yang sama dengan hal itu, dan atau menyelenggarakan regulasi tertentu dalam suatu perundangan.
2. Tujuan utamanya menjual barang yang harus dijual secara lelang, menurut peraturan perundangan, disebut sebagai Lelang Noneksekusi Wajib.
3. Noneksekusi Sukarela, yang selanjutnya disebut sukarela, yakni lelang atas barang milik orang, swasta, atau badan hukum atau badan usaha yang di lelang dengan sukarela.

“Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” yang kemudian dipersingkat “UU Nomor 24 Tahun 2014” mengungkapkan, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Berpedoman pada pasal di atas, bisa disusun simpulan bahwasanya daerah memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk mengurus serta mengelola sendiri rumah tangganya dengan tetap merujuk pada aturan perundangan yang ada.

Agar mampu mendukung terwujudnya otonomi daerah secara optimal, diperlukan adanya sarana dan prasarana (sarpras) dalam hal pemerintahan di daerah. Pendanaan dari sarpras tersebut merupakan wewenang daerah yang dibiayai dari dan

atas APBD. Oleh sebab itu, untuk seterusnya, barang tersebut diakui sebagai barang milik daerah, seperti yang telah tertera dalam “pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah yang selanjutnya di singkat dengan PP Nomor 27 Tahun 2014.”

Barang milik daerah yang tidak lagi dibutuhkan dalam operasional tugas pemerintah bisa dipindah tangankan salah satunya dengan di jual, seperti aturan dalam “Pasal 54 ayat (2) huruf a peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.”²

Adapun penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan lelang, selain barang yang sifatnya tertentu dan yang telah diatur lebih detail oleh Gubernur/Walikota, seperti tertera dalam “Pasal 61 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014”. Penjualan kendaraan dinas operasional diadakan melalui pelelangan umum lewat KPKNL.

Direktorat Lelang bersama “Direktorat pengelolaan kekayaan Negara dan sistem informasi” menggagas fasilitas permohonan lelang secara *online* mempermudah pelayanan dari pihak pemohon lelang (penjual) atau pun dari KPKNL.³ Kepala KPKNL dan Pejabat Lelang kelas II tak diperkenankan tidak menerima permohonan lelang jika permohonan itu sudah sesuai syarat legalitas subjek maupun objek.

Pada umumnya, lelang merupakan sarana untuk mempertemukan pembeli dan

² Halim, stefanus. 2015. *Keabsahan Lelang Barang Milik Swasta Dengan Media Internet Ditinjau Dari Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Lelang*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.4 Nomor 1.

³ <https://lelang.go.id>. Di akses pada tanggal 19 januari 2022

penjual yang tujuannya untuk menetapkan harga suatu produk yang wajar.⁴ Pelaksanaan Lelang dilakukan dengan ketentuan-ketentuan khusus dalam Hukum Eksekusi Perdata.

Lembaga hukum dari lelang sudah terbit aturannya sejak jaman Hindia Belanda, regulasi lelang terdiri dari *vendureglement*, *staatsblad* 1908-189, beserta perubahan, serta intruksi lelang terdiri dari *staatsblad* 1980-190, dan perubahannya, masih tetap berlaku hingga saat ini.

Adapun aturan soal syarat sahnya perjanjian dirincikan pada pasal 1320 KUHPerdata yang ketentuannya juga berlaku bagi perjanjian jual beli konvensional, ataupun jual beli online. Berikut diuraikan syarat perjanjian yang sah, antara lain:

1. Terjadinya persetujuan para pihak
2. Keterampilan para pihak dalam menyusun sebuah perikatan
3. Adanya sebuah hal khusus
4. Adanya penyebab atau kausa yang halal⁵

Menurut mursalin S.H penyuluh hukum ahli madya dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), yang berbunyi: “Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang

⁴ Roechmat soemitro, *peraturan dan instruksi Lelang*, (Bandung: Eresco, 1978), Hlm 1.

⁵ Subekti dan Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradita paramita, jakarta, cetakan ke-27, 1955, h. 339

telah dijanjikan” Jual Beli Menurut Hukum Perdata Jual beli, termasuk jual beli rumah/tanah merupakan bagian dari hukum kebendaan juga perjanjian masuk sebagai hukum Perdata. Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang bersifat konsensual. Maksudnya adalah perjanjian lahir ketika kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayarkan (pasal 1458 KUHPerdota).

Jual beli secara online saat ini sangat tinggi peminatnya, baik dari kelompok muda mudi, maupun dari kelompok ibu rumah tangga. Aktivitas jual beli online dinamakan *e-commerce* yang diadakan menggunakan sarana elektronik yang terkenal. Pembeli tentu saja akan membeli sejumlah jasa maupun barang yang ditawarkan oleh penjual.

Perkembangan teknologi tersebut tentu saja berefek pada perkembangan aturan hukum. Adapun aturan hukum yang mengatur mengenai syarat sah perjanjian, tersaji dalam KUHPerdota, yakni pasal 1320 KUHPerdota. Aturan ini meliputi pula transaksi jual beli online. Aturan dalam KUHPerdota ini dipertegas pula dengan “UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi elektronik.”

Pengaturan mengenai lelang juga terdapat di “PMK Nomor 106/PMK.06/2013” atas perubahan “PMK Nomor 93/PMK.06/2010” mengenai “Petunjuk pelaksanaan Lelang”, “PMK Nomor 174/PMK.06/2010” mengenai Pejabat Lelang Kelas I dan “PMK Nomor 175/PMK.06/2010 mengenai Pejabat Lelang Kelas II.”

“PMK Nomor 106/PMK.06/2013” adalah pembaharuan dari aturan lelang yang

pernah ada sebelumnya guna mengoptimalkan pelayanan lelang. “Pasal 2 PMK Nomor 93/PMK.06/2010” dijelaskan bahwasanya pada tiap penyelenggaraan lelang harus diselenggarakan oleh dan atau di depan Pejabat Lelang selain apabila telah ditetapkan lain oleh peraturan perundangan.

Pada setiap pelaksanaan lelang, tiap peserta lelang wajib menyetor sejumlah uang sebagai agunan penawaran lelang yang disetor lewat rekening selaras dengan informasi lelang, atau langsung secara tunai ke bendahara penerima KP2LN/Pejabat Lelang. Penawaran disusun secara hitam diatas putih, dengan merincikan nama, alamat penawar, serta harga yang disanggupi yang dibubuhi tanda tangan oleh pihak penawar. Khusus lelang dengan harga limit, pejabat lelang bisa mengesahkan penawar tertinggi sebagai pembeli, jika penawaran yang diusulkan sudah sampai atau bahkan lebih dari harga limit. Saat penawar tertinggi telah disahkan sebagai pembeli, selanjutnya ia berkewajiban untuk melunasi kewajibannya membayar objek lelang.

Saat muncul persetujuan barang dan harga, maka akan lahir hak penjual dan pembeli. Hak dan kewajiban yang utama bagi penjual dan pembeli ialah berhak mendapatkan pembayaran dan wajib melimpahkan hak milik barang yang telah diberikan, sekaligus diharuskan pula untuk menanggung kenikmatan, ketentraman barang, dan beberapa cacat yang tersembunyi. Hak dan kewajiban yang penting bagi pembelim yakni berhak atas penyerahan penjual dan diharuskan membayar harga

pembelian barang.⁶

Prinsip utama yang ditemukan dalam jual beli online (*E-commerce*) sesuai dengan QS An-Nisa' ayat 29 menyatakan bahwasanya penjual dan pembeli wajib berdasarkan asas saling suka, jika sudah ada rasa suka sama suka di antara para pihak, maka penjualannya sah. Jika dengan jual beli online (*E-commerce*), dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam adalah valid dan kriteria validitas, yaitu harus berdasarkan kesukaan atau kesediaan (kemauan) dalam jual beli melalui online.

Jual beli online dalam pandangan hukum Islam dapat diterima oleh ulama, karena ada banyak kelebihan selain bentuknya yang jelas juga dapat dicermati bersama. Kondisi ini diperkuat pula oleh sejumlah fatwa yang melindungi perbedaan pendapat atas transaksi ini. Aturan yang bisa diimplementasikan berhubungan dengan al-dādat dan 'urf. Misalnya "al-'ādatu muhkamātun." (Kebiasaan umum digunakan oleh masyarakat berpotensi membuat tradisi hukum). Merupakan sebuah Dasar Hukum dalam transaksi ini.

Dalam “Q.S Al-Baqarah ayat 275”

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Berarti: “Allah menghalalkan jual beli dan mengaramkan riba...”

Berangkat dari ayat di atas, Allah menegaskan bahwasanya riba itu dilarang, tetapi jual beli adalah halal selama dilaksanakan dengan sesuai dan sejalan dengan

⁶ Subekti, 1975 *Aneka perjanjian*, Bandung, Alumni, hlm. 30

panduan ajaran Islam.

Dalil tersebut di maksudkan supaya jual beli offline maupun online, dalam islam jual beli online diijinkan selama tidak timbul unsur riba, monopoli, kezaliman, serta penipuan.

Secara isyarat, Rasulullah S.A.W memberitahukan bahwasanya jual beli hukumnya halal, apabila didasari asas saling suka (Antaradhin). Hal ini disebabkan karena jual beli online mempunyai banyak dampak baik sebab dirasa lebih cepat, mudah, dan praktis. Meskipun demikian, jual beli online mempunyai beberapa syarat khusus terkait boleh tidaknya dilakukan. Syarat tersebut antara lain terdiri dari:

1. Sesuai dengan ketentuan syariat agama, tidak melanggar, misalnya transaksi bisnis yang haram, timbulnya keraguan, monopoli dan penipuan.
2. Terjadinya persetujuan antara pembeli dan penjual, apabila timbul hal yang tidak diharapkan antara sepakat (Alimdhah), atau batal (Fasakh).
3. Terdapat sanksi, aturan dan kontrol hukum yang jelas serta tegas dari pemerintah atau lembaga kompeten, guna memastikan ijin bisnis yang aktivitas transaksinya dijalankan online bagi masyarakat.

Dengan cara ini, bisa disimpulkan bahwa transaksi jual beli online (*E-commerce*) sangat diijinkan dalam hukum Islam, dengan eksistensi asas kejelasan dan kepentingan bersama (maslahat). Dasar hukum lainnya pun diijinkan apabila hukum aslinya sesuatu yang diperbolehkan, selain jika ada illat yang bisa berpengaruh pada

hukum asal. Illat adalah dimaksud, contohnya jika jual beli online idak memiliki "jaminan kepercayaan" untuk sama-sama merelakan, maka illat bisa mengubah hukum aslinya (Zaman, 2010:44).

Mengacu dari paparan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tergugah untuk menyelenggarakan riset berjudul **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Lelang Dalam Transaksi Online (Studi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang”**.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang di atas, rumusan masalah yang penulis susun, antara lain :

1. Bagaimanakah prosedur pengajuan lelang online dalam penjualan barang di KPKNL kota semarang?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang online oleh KPKNL kota semarang dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari riset ini yakni:

1. Guna mengkaji prosedur pengajuan lelang online yang dilakukan KPKNL kota semarang.
2. Guna memahami kendala-kendala dalam melakukan lelang online oleh KPKNL kota semarang serta upaya penyelesaiannya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

- a. Temuan daripada riset ini diharap mampu menyumbangkan pengetahuan serta wawasan terkait pemberlakuan perjanjian jual beli secara lelang dalam sistem online (*e-commerce*).
- b. Temuan daripada riset ini digunakan dalam rangka menyelesaikan tugas riset bidang hukum guna merampungkan pendidikan Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Temuan daripada riset ini merupakan sumbangsih pemikiran guna memberikan manfaat bagi masyarakat terkait implementasi perjanjian jual beli secara lelang dalam sistem online (*e-commerce*).

b. Bagi Mahasiswa

Temuan daripada riset ini diharapkan mampu menjadi sumber literatur serta referensi bagi mahasiswa guna peningkatan wawasan dan ilmu pengetahuan, khususnya terkait pelaksanaan perjanjian jual beli secara lelang dalam sistem online (*e-commerce*).

E. Terminologi

1. Tinjauan

Aktivitas merangkum sejumlah data mentah yang besar, dan diteruskan dengan mengklasifikasikannya menjadi beberapa komponen dan bagian yang relevan untuk selanjutnya data tersebut dikaitkan untuk menemukan jawaban dari masalah merupakan definisi dari tinjauan.⁷

2. Yuridis

Asal kata yuridis adalah *yuridisch* yang artinya menurut hokum atau dari sudut pandang hukum.⁸

3. Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan Perjanjian adalah keharusan untuk melaksanakan perjanjian yang di susun secara legal dengan jujur, patut dan pantas.

4. Jual Beli

Sebuah ikatan dengan nama pihak yang satu menautkan dirinya agar menyerahkan benda, dan pihak satunya membayar harga sesuai perjanjian. Sejatinya kata “jual beli” memiliki arti yang satu sama lain bersinggungan.⁹

Kata Jual menunjukkan bahwasanya munculnya perbuatan berupa menjual

⁷ Satjipto Rahardjo. *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta, 2003, hlm5.

⁸ Soerjono Soekamto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 66.

⁹ Chairuman Pasaribu dan Shrawadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Medan, PT Karya Unipress, 1994, hlm 33.

yang telah dilaksanakan oleh penjual (pelaku usaha) sedangkan kata beli menunjukkan perbuatan membeli oleh pembeli (*buyer*).

5. Lelang

Penjualan di depan khalayak ramai (tawaran tinggi) yang dipimpin oleh pejabat lelang;¹⁰

6. Internet atau Online

Internet atau Online (*e-commerce*) aktivitas bisnis yang ada kaitannya dengan manufaktur, konsumen, *service providers*, serta pedagang perantara melalui pemanfaatan jejaringan komputer.¹¹

F. Metode Penelitian

Riset ialah sebuah runtutan aktivitas yang terdiri atas beberapa tahapan, instruktur serta sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam melakukan penelitian diperlukan pengumpulan data dengan menggunakan cara yang sesuai yang mampu dimanfaatkan sebagai panduan bagi penulis agar diperoleh temuan riset yang sesuai harapan serta mampu dipertanggungjawabkan, dari segi integritas, moralitas, serta etika dalam suatu riset.¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan metode merupakan cara yang terstruktur yang dipergunakan untuk melakukan sebuah

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/lelang.html>, di akses pada tanggal 12 januari 2022 pk1.22.19 WIB.

¹¹ Ninik suparni, *cyberspace problematika dan antisipasi pengaturannya*. Jakarta, sinar grafika, 2007, Hlm.30.

¹² Irwansyah, *Penelitian Hukum Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020, 31.

pekerjaan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Berdasarkan hal tersebut, metode penelitian di artikan pula sebagai suatu cara yang struktur yang di gunakan untuk memperoleh, mengolah, mengidentifikasi dan menampilkan data yang di lakukan dengan sistematis dan obyektif untuk memecahkan masalah yang di angkat.

1. Metode Pendekatan

Bedasarkan dari rumusan masalah yang diteliti penulis, maka digunakan metode yuridis sosiologis, sebagai pendekatan. Pendekatan yuridis sosiologis di konsepsikan sebagai pendekatan dengan memaknai hukum tidak hanya sebagai sejumlah kaidah normative yang keberadaannya bearada secara langsung dalam suatu sistem legitimasi formal.¹³ Berdasarkan aspek substansinya, saat ini hukum nampak sebagai sebuah kekuatan sosial yang berwujud secara empiris, lahir secara legal sebagai produk kelengkapan negara yang sah, yang bekerja dengan hasil yang bisa jadi efektif atau bisa juga tidak efektif, yang berguna untuk mengelompokkan perilaku aktual dari warga masyarakat. Selain itu, merujuk dari aspek strukturnya, hukum jauh lebih nampak sebagai sebuah institusi peradilan yang aktivitasnya mentransformasikan saran (ketegasan materi hokum *abstracto* yakni sebagai wujud sistem politik dalam bentuk penyusunan keputusan *in concerto*), yang mana melalui cara seperti itu akan berpengaruh dan menghantarkan wujud serta proses interaksi sosial yang berlangsung di

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, h.40.

masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Riset ini termasuk ke dalam kelompok penelitian deskriptif, yang tujuannya ialah guna memaparkan dengan sistematis, akurat, dan factual terhadap sebuah populasi atau wilayah khusus, terkait sifat, karakteristik, atau faktor lainnya..¹⁴ Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ialah untuk mendeskripsikan kondisi dari sebuah kejadian. Pada kondisi ini, peneliti hanya hendak mengkaji beberapa hal yang berkaitan dengan suatu keadaan.

3. Jenis dan Sumber Data

Studi ini ditulis dengan memanfaatkan data sekunder dan data primer.

a. Data Primer

Data yang terkumpul secara eksplisit dari objeknya melalui wawancara responden secara eksplisit pula, tentang objek yang diteliti sehingga diperoleh seperti yang diharapkan, disebut dengan data primer.

b. Data sekunder

Data studi kepustakaan didapat dengan mengkaji berbagai aturan serta berbagai buku yang berhubungan dengan sebuah riset disebut dengan data sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

¹⁴ Nazir (1988: 63) dalam Buku Contoh Metode Penelitian

- a) “Al-Quran dan Hadits”
- b) “Kitab Undang Undang Hukum Perdata.”
- c) “UU No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah”
- d) “Peraturan Lelang/*vendureglement staatsblad 1980-190.*”
- e) “PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.”
- f) “PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 93/PMK.06/2010 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Lelang.”

2. Bahan Hukum Sekunder

Seluruh dokumen atau bahan hukum yang isinya soal deskripsi bahan hukum primer disebut sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder terdiri dari artikel, jurnal, buku, hasil riset, makalah serta dokumen lain yang sesuai dengan masalah yang sedang dikaji.¹⁵

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menyediakan arahan dan paparan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, contoh ensiklopedia dan kamus, disebut sebagai bahan hukum tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

¹⁵ *Ibid*, hlm 37.

Ada sejumlah teknik dalam pengumpulan data penelitian, yakni:

a. Wawancara

Guna mendapatkan data yang jauh lebih konkret untuk itu dilaksanakan metode penelitian dengan wawancara pada responden, wawancara dilakukan untuk pengumpulan data melalui aktivitas tanya jawab dengan sejumlah pihak yang berkaitan dengan peneliti yaitu dengan pihak KPKNL kota Semarang.

b. Penelitian kepustakaan

Pengumpulan data pada riset ini dilaksanakan melalui mengkaji, membaca, dan mengidentifikasi bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan riset yang dilaksanakan. Aktivitas penelitian kepustakaan ini bersumber dari: Perpustakaan Fakultas Hukum Unissula Semarang, Perpustakaan Daerah Kota Semarang dan sejumlah buku referensi yang relevan.

c. Studi Dokumen

Yaitu teknik untuk mengumpulkan data yang melalui sejumlah dokumen yang berhubungan dengan riset.

5. Metode Analisis Data

Skripsi ini ditulis dengan menerapkan metode analisis data kualitatif. Metode kualitatif ialah sebuah cara riset yang sifatnya deskriptif dan melalui analisis. Pada metode ini, beberapa data yang telah terkumpul akan dianalisa guna memperoleh

simpulan dari permasalahan yang diangkat.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini menggunakan sistematika yang merujuk pada buku pedoman penulisan hukum (skripsi) Program S-1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). Adapun sistematika ini ada 4 (empat) bab, yang berhubungan satu dan yang lain. Tujuan dari sistematika penulisan ialah agar penulisan skripsi bisa lebih terkonsep, jelas dan lengkap. Deskripsi lebih detail terkait skripsi akan secara sistematis dirincikan di bawah ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan pengantar ke bab berikutnya. Bab ini berisi latar belakang masalah, yang merupakan dasar bagi penulis mengkaji suatu pokok permasalahan, sebagai bentuk dari skripsi yang akan disusun, dasar dari rumusan masalah, tujuan riset, kegunaan riset, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Penulis akan memaparkan mengenai judul skripsi, pada bagian ini. Selain itu, akan dijelaskan pula terkait tinjauan umum mengenai definisi lelang, syarat lelang, definisi *e-commerce*, dan pandangan islam mengenai *e-commerce*.


BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

¹⁶ I Made Wirartha, Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi, (Yogyakarta: CV. Andi Offset,2006), hal. 155.

Pada bagian ini akan dipaparkan jawaban rumusan masalah yang disajikan penulis. Rumusan masalah penelitian yaitu Bagaimanakah prosedur pengajuan lelang online dalam penjualan barang di KPKNL kota semarang dan kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan lelang online oleh KPKNL kota semarang dan upaya penyelesaiannya. Pembahasan serta pengumpulan data melalui penggunaan metode tertentu yang telah ditetapkan dalam sub bab tentang teknik penelitian.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini akan memuat penjabaran terkait temuan riset yang telah dilaksanakan oleh penulis. Jawaban dari riset terkait rumusan masalah yang telah dipaparkan di bab sebelumnya akan diuraikan dalam bab ini. Serta memuat pula sejumlah saran yang dirasa butuh untuk dipaparkan didalam skripsi ini, yang merupakan sumbangsih ide dan pemikiran dari penulis.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lelang

1. Pengertian Lelang

Bahasa latin “*auction*” atau lelang artinya peningkatan yang bertahap. Salim HS mengartikan lelang sebagai yakni lelang atau penjualan di depan khalayak ramai yakni sebuah penjualan barang yang dilaksanakan di keramaian yang mana harga barang yang ditawarkan pada pembeli tiap waktu mengalami peningkatan.¹⁷

Secara syariah, lelang yakni proses penjualan lelang marhun (barang jaminan) seperti dipaparkan “fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) Nomor 25/DSN-MUI/II/2002 mengenai Rahn butir ke-2 no 5, yang memaparkan mengenai lelang barang dan penjualan marhun (barang jaminan).”¹⁸

Sedangkan di Pasal 1 *Vendu Reglement* lelang diartikan dengan “penjualan umum yakni di mana pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberi tahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut serta, dan diberikan kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga

¹⁷ Salim HS, *Op, Cit*, hal.239

¹⁸ *Ibid*, hal 632

yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.”

Definisi lelang yang terkandung dalam “PMK Nomor 213/PMMK.06/2020 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Lelang dalam Pasal 1 ayat (1)”, “Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang di dahului dengan pengumuman lelang.”

Perkembangan teknologi yang kian berkembang, teknis penjualan lelang mengalami sebuah kemajuan guna mengoptimalkan mutu layanan lelang pada pemakai jasa lelang, Pemerintah mengembangkan metode penawaran lelang lewat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yakni internet. Dimana dikeluarkannya “PMK Nomor 213/PMK.06/2020 mengenai Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet”, menerangkan “Lelang Melalui Internet, adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang untuk mencapai harga tertinggi, yang dilakukan melalui aplikasi lelang berbasis internet.”

Dari masing-masing penjelasan lelang di atas bisa di simpulkan bahwasanya lelang ialah sebuah sistem penjualan yang diselenggarakan dimuka khalayak ramai dan dihadapan pejabat lelang yang didahului dengan sebuah pengumuman lelang dimana dengan penawaran harga tertulis dengan dihadiri peserta lelang atau tidak atau lisan naik atau turun, guna mewujudkan harga sesuai keinginan.

Demikian penjelasan umum tentang lelang dimana unsur-unsur yang terkandung dalam penjualan lelang yang harus ada dalam pelaksanaanya antara lain:

- a. Penjualan barang diselenggarakan di muka umum

- b. Penjualan dilakukan Pejabat lelang
- c. Diselenggarakan di sebuah waktu dan tempat yang sudah ditetapkan
- d. Diselenggarakan dengan menginformasikan terlebih dulu
- e. Harga terbentuk melalui penawaran naik-naik atau turun-turun atau tulisan dari kehadiran peserta atau tertulis dengan tidak dihadiri peserta lelang yang dilakukan melalui internet.
- f. Penawar tertinggi peserta lelang dinyatakan sebagai pemenang lelang.

2. Praktek Lelang Dalam Perspektif Syariah

Di dalam praktik lelang dalam “Fatwa DSN No: 25/DSN/-MUI/III/2022” poin kedua butir 5b mengenai penjualan marhun, ada beberapa aspek yang harus dipenuhi yang sinkron dengan informasi masa jatuh tempo dari pemakaian hasil penjualan marhun, dan terdapat pula hal yang tidak selaras tentang sanksi atas rahin yang tidak bisa membayar hutangnya serta lebih atas hasil penjualan marhun, yakni :

- a. “Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.”
- b. “Apabila rahin tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang secara syariah.”
- c. “Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.”

- d. “Kelebihan hasil penjualan milik rahin, dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.”

Merujuk pada Fatwa DSN-MUI diatas, selanjutnya ketentuan dari lelang syariah ialah :

- a. “Lelang dilaksanakan apabila rahin tidak melunasi utangnya sesuai jatuh temponya.”
 - b. “Sebelum marhun dilelang, murtahin memberikan peringatan kepada rahin untuk melunasi hutangnya.”
 - c. “Apabila rahin telah diberi peringatan dalam waktu tertentu, tetapi masih belum melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang.”
 - d. “Hasil penjualan lelang marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan marhun, dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan marhun.”
 - e. “Kelebihan hasil penjualan lelang marhun menjadi milik rahin.”
 - f. “Kekurangan hasil penjualan lelang marhun menjadi kewajiban rahin.”¹⁹
3. Dasar Hukum Lelang

Merujuk pada aturan “Pasal 200 Yt (1) HIR, Pasal 216 RBG” yang meminta penyelenggaraan penjualan lelang dengan kantor lelang sebagai perantara, artinya sumber hukum yang menjadi panduan pelaksanaanya, tak hanya berpedoman pada

¹⁹ *Ibid*, hal 634

HIR dan RBG saja.²⁰ Secara garis besar aturan mengenai pelaksanaan lelang dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yakni:

a. Ketentuan Umum

- 1) Aturan Lelang (*Vendu Reglement*).
- 2) Intruksi Lelang (*Vendu Instructie*).
- 3) Peraturan pemungutan bea lelang guna penjualan umum dan pelelangan (Stbl. 1949 No. 390).

b. Ketentuan Operasional

- 1) “Kitab Undang-undang Hukum Perdata.”
- 2) “Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.”
- 3) “PMK Nomor 158/PMK.06/2013 mengenai Pejabat Lelang Kelas I”
- 4) “PMK Nomor 159/PMK.06/2013 mengenai Pejabat Lelang Kelas II”
- 5) “PMK Nomor 160/PMK.06/2013 mengenai Balai Lelang.”
- 6) “PMK Nomor 213/PMK.06/2020 mengenai Peunjuk Pelaksanaan Lelang.”
- 7) “PMK Nomor 90/PMK.06/2016 mengenai Pedoman Pelaksanaan Lelang”
Penawaran Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet.
- 8) “Peraturan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/Kn/2017”

²⁰ M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 113.

tentang Perunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

- 9) “PP Nomor 3 Tahun 2018” mengenai Jenis dan tarif atau jenis penerimaan Negara bukan pajak yang ada pada kementerian keuangan.

4. Asas Lelang

Adapun yang melandasi lelang, ada beberapa asas antara lain:

a. Asas Transparasi

Transparan arti terbuka, dimana merupakan gambaran bahwa lelang harus dilaksanakan secara terbuka untuk umum serta didahului dengan pengumuman lelang agar diketahui oleh masyarakat dan harus jelas mengenai obyek yang akan di lelang.

b. Asas Akuntabilitas

Dimana dalam asas ini mengandung arti bahwa lelang dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum hal itu ditandai dengan bahwa tiap ada lelang wajib disusun risalah lelang dimana yang dimaksud risalah lelang dalam “Pasal 1 ayat (35) PMK Nomor 213/PMK.06/2020” risalah lelang ialah “berita acara penyelenggaraan lelang yang disusun oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan memiliki pembuktian yang sempurna.”

c. Asas Efisiensi

Pada hal ini lelang dimaksudkan agar penjualan dalam sistem lelang dilakukan secara cepat, dimana objek lelang diteliti terlebih dahulu baik kondisi, tempat dan

kelengkapan dokumen-dokumen penunjang lainnya oleh pejabat lelang. Sehingga memudahkan objek lelang dapat segera dilelang dan cepat terjual.

d. *Asas Certaintry*

Asas ini mengandung arti kepastian, dimana kepastian yang dimaksud adalah dalam pelaksanaan lelang sudah ada peraturan perundangundangan yang mengaturnya bahwa lelangnya bisa diselenggarakan oleh KPKNL dengan dipimpin oleh pejabat lelang.

e. *Asas Competition* (persaingan)

Asas ini merupakan gambaran mekanisme pembentukan harga lelang dengan cara penawaran harga turun-turun atau naik-naik sehingga menciptakan persaingan harga dari para peserta lelang, yang mengakibatkan obyek lelang mempunyai nilai jual yang diinginkan oleh penjual tercapai.

Berdasarkan asas lelang di atas, lelang menjadi sarana penjualan barang yang bersifat khusus dan terbuka, semua orang mampu memanfaatkan jasa lelang untuk menjualkan berbagai barang secara lelang.²¹

²¹ <https://suardanaketutputu.blogspot.com.html> Diakses pada tanggal 12 Maret 2022

5. Risalah Lelang

Lelang menjadi sebuah perjanjian yang implementasinya patuh pada klausula-klausula risalah lelang. Klausula risalah lelang merupakan perjanjian yang sifatnya mengikat para pihak yang terlibat, sekaligus menjadi hukum khusus yang berlaku bagi pihak yang melakukan lelang. Selain itu, risalah lelang menjadi berita acara pelaksanaan lelang yang disusun oleh pejabat lelang yang berbentuk akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak yang terlibat.

Risalah lelang artinya sama dengan berita acara lelang. Berita acara lelang adalah dasar otentifikasi penjualan lelang berita acara lelang yang merangkum seluruh kejadian yang ada pada penjualan lelang. Adapun perumusan risalah lelang yang disusun oleh pejabat kangen sebagai berita acara dirasa kurang pas, sebab risalah lelang lebih menerangkan sebuah akta otentik yang disusun di depan pejabat lelang.²²

Ada banyak perkembangan yang kemudian menghantarkan istilah berita acara lelang tersebut kemudian berganti menjadi risalah lelang. Secara resmi, penggunaan risalah lelang belum diketahui, akan tetapi, “Pedoman Administrasi Umum Departemen Keuangan”, risalah lelang didefinisikan sebagai berikut :

- a. “Berita acara adalah risalah mengenai suatu peristiwa resmi dan kedinasan yang disusun secara teratur yang dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan

²² M. Yahya Harahap, 1994, *Ruang Lingkup Prmasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Gramedia, hal. 187

bukti tertulis bilamana diperlukan sewaktu-waktu. Berita acara ini ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

- b. “Risalah adalah laporan mengenai jalannya suatu pertemuan yang disusun secara teratur dan dipertanggungjawabkan oleh si pembuat pertemuan, sehingga mengikat sebagai dokumen resmi dari kejadian atau peristiwa yang disebutkan didalamnya.”

Beberapa hal yang wajib ada dalam Risalah Lelang antara lain:

1. Hal apa yang dilelangkan memaparkan mengenai objek yang akan dilelangkan.
2. Mengapa diadakan lelang memaparkan *background* yang mendasari hingga terjadinya lelang tersebut. Bagian ini wajib dipaparkan dalam lelang eksekusi.
3. Dimana dilelangkan memaparkan tempat akan diselenggarakannya lelang.
4. Kapan lelang diadakan.
5. Bagaimana lelang dilaksanakan merincikan mengenai proses berlangsungnya penawaran hingga ditunjuknya pembeli lelang.
6. Pihak yang turut serta dalam lelang, termasuk pemohon atau penjual lelang, pihak penawar, serta pembeli lelang.

Dokumen resmi dari berlangsungnya penjualan di depan khalayak ramai atau lelang yang telah tertata dan tanggung jawabnya dipegang oleh pejabat lelang dan para pihak (pembeli dan penjual), yang kemudian penyelenggaraannya mengalami peningkatan merupakan definisi dari berita acara. Selain itu, harus termuat pula

komponen-komponen diatas dalam suatu risalah lelang, untuk menjelaskan tentang pelaksanaan lelang yang sudah diadakan.

6. Syarat Lelang

Dalam pelaksanaan lelang ada sejumlah syarat yang harus dilengkapi, yang mana syarat tersebut dibagi dalam persyaratan umum serta persyaratan khusus.

a. Syarat umum

Selaras dengan aturan perundang yang ada, yang masuk dalam kategori persyaratan umum adalah :

- 1) “Penjualan barang dilakukan terbuka untuk umum, dimana sesuai yang terkandung dalam Pasal 1 ayat(1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020. Bahwa lelang harus terbuka untuk umum sesuai dengan asas transparansi.”
- 2) “Pelaksanaan lelang harus dilakukan dihadapan pejabat lelang, dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 pejabat lelang terdiri dari pejabat lelang kelas I berwenang untuk semua jenis lelang atas permohonan penjual dan pejabat lelang kelas II berwenang dalam lelang Non eksekusi sukarela.”
- 3) “Dilakukan pada suatu saat dan tempat yang telah ditentukan, yakni dimana dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tempat pelaksanaan lelang harus dalam wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan pejabat lelang.”
- 4) “Dilakukan dengan cara mengumumkannya terlebih dahulu, yakni dalam pasal 53 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020, bahwa pelaksanaan lelang wajib didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan oleh penjual dan penjual harus menyerahkan bukti pengumuman lelang kepada pejabat lelang.”
- 5) “Setiap pelaksanaan lelang harus dibuat risalah lelang, dimana dalam risalah lelang dalam Pasal 1 ayat (32) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.”

6) “Pelunasan pembayaran harga lelang dan bea lelang harus dilakukan secara tunai atau cek atau giro paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.”

b. Syarat Khusus

Dalam syarat khusus ini tergantung dari penjual mengajukan syarat-syarat tambahan dalam pelaksanaan lelang pada pejabat lelang sepanjang tidak bertolak belakang dengan regulasi umum lelang dan aturan perundangan yang ada dimana selaras dengan PMK Nomor 213/PMK.06/2020 mengenai “Petunjuk Pelaksanaan Lelang” penjual dapat mengajukan syarat tambahan sebagai berikut:

- 1) Kurun waktu bagi peserta lelang guna mengamati, mencermati secara fisik barang yang nantinya ikut dilelang.
- 2) Kurun waktu bagi pembeli untuk mengambil barang.
- 3) Waktu paparan lelang pada peserta lelang sebelum lelang dimulai.

7. Pelaksanaan Lelang Eksekusi

Lelang eksekusi dilaksanakan guna mempermudah penegakan hukum antara lain lelang eksekusi PUPN, eksekusi pengadilan, eksekusi pajak, lelang eksekusi Pasal 6 UUHT, eksekusi harta pailit, eksekusi Pasal 6 UUHT, eksekusi barang yang dikuasai / tidak dikuasai Bea Cukai, eksekusi barang sitaan Pasal 45 KUHAP, eksekusi barang temuan, eksekusi barang rampasan, lelang eksekusi hak Tanggungan, lelang eksekusi gadai, lelang eksekusi Fidusia.²³

Dalam pelaksanaan lelang eksekusi, aturan yang dipakai yakni “PMK Nomor

²³ Adwin Tista, Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia, Al’Adl, Volume V Nomor 10, Juli-Desember 2013, hal. 56

213/PMK.06/2020” mengenai “Petunjuk Pelaksanaan Lelang”. Dimana ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan yakni prosedurnya sebagai berikut:

- a. “Pasal 11 ayat (1) PMK No 213/PMK.06/2020” menjelaskan “Penjual yang akan melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang.” Jadi untuk hal ini pemohon menyusun surat permohonan lelang pada KPKNL dengan melampirkan fotocopy sejumlah dokumen yang dibutuhkan.
- b. Kemudian KPKNL melakukan verifikasi dokumen-dokumen yang terlampir, apabila dinyatakan berkas dokumen tersebut sudah lengkap maka KPKNL menerbitkan tanggal, hari, dan jalan lelang.
- c. Pemohon lelang mengumumkan lelang sesuai dengan aturan yang sudah ada yakni dijelaskan dalam “PMK No 213/PMK.06/2020 Pasal 55 ayat (1) huruf a dan b” yakni “pengumuman pertama dapat dilakukan melalui selebaran, tempelan yang mudah dibaca untuk umum, dan pengumuman kedua melalui surat kabar harian dan dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.”
- d. Peserta lelang memberikan jaminan berupa uang ke rekening KPKNL sesuai amanat “PMK NO 213/PMK.06/2020 Pasal 43 ayat (1)” yakni dimana dalam pelaksanaan lelang, “Peserta lelang harus menyetorkan atau menyerahkan jaminan penawaran lelang.”
- e. Pelaksanaan lelang yang berwenang melakukan eksekusi adalah pejabat lelang kelas I (satu) dimana pejabat lelang dapat dibantu oleh pemandu lelang.
- f. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang harus membayar pelunasan pembayaran harga lelang dan Bea lelang, dimana pelunasan pembayaran bea lelang dan harga lelang wajib dilaksanakan secara cek atau tunai atau giro, maksimal lima hari kerja paska pelaksanaan lelang.
- g. KPKNL menyetorkan Bea lelang kepada kas Negara sebagai penerimaan Negara bukan pajak maksimal 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendahara Penerimaan KPKNL atau Balai Lelang.
- h. KPKNL mengumpulkan sejumlah dokumen barang yang dilelang tersebut kepada pemenang lelang sekaligus dengan risalah lelang sebagai bukti telah terjualnya objek lelang.

B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Online (*E-commerce*)

1. Pengertian Jual Beli

Menurut B.W jual beli ialah sebuah perjanjian timbal balik yang mana pihak penjual telah mengucap janji untuk melimpahkan hak milik atas sebuah barang yang awalnya dimilikinya, sementara pembeli berjanji untuk menyerahkan uang dengan jumlah tertentu yang merupakan harga tertentu, yang menjadi imbalan perolehan dari hak milik tersebut.²⁴

a. Saat terjadinya perjanjian Jual Beli

Unsur pokok “*(essentialia)*” perjanjian jual beli ialah barang dan harga. Merujuk pada asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian B.W, diketahui bahwasanya perjanjian jual beli itu telah lahir saat detik terwujudnya kata “*Sepakat*” terkait barang dan harga . Saat kedua pihak sudah sepakat dengan barang dan harga , maka terjadilah perjanjian sah.²⁵

b. Kewajiban-kewajiban Penjual dan Pembeli

1) Pada perjanjian jual beli tidak hanya kata sepakat yang harus diperjelas tapi ada pula kewajiban-kewajiban penjual dan pembeli yang harus dipenuhi. Adapun kewajiban utama bagi pihak penjual yakni :

a) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan. Kewajiban

²⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bndung, 1995, hal 1

²⁵ *Ibid*, hal 2

melimpahkan hak milik terdiri dari semua tindakan yang dalam hukum diperlakukan untuk melimpahkan hak milik atas barang yang dijual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli. Tiga macam penyerahan hak milik yang berlaku untuk tiap-tiap macam barang itu :

1. Bagi barang bergerak cukup dengan pelimpahan kekuasaan atas barang tersebut, pada Pasal 612 yang bunyinya “Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertumbuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik atau dengan penyerahan kunci kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada. Penyerahan tak perlu dilakukan apabila kebendaan yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.”
2. Bagi barang tetap (tak bergerak) dengan perbuatan yang bernama “balik nama” dimuka pegawai kadaster yang juga disebut Pegawai Balik nama. Yakni merujuk pada Pasal 616 dikaitkan dengan pasal 620 yang bunyinya Pasal 616 : “Penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam pasal 620”. Dan pasal 620 yang berbunyi “dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan termuat dalam tiga pasal yang lalu, pengumuman termaksud diatas dilakukan dengan memindahkan sebuah salinan otentik yang lengkap dari akta otentik atau keputusan yang bersangkutan ke kantor penyimpanan hipotik, yang mana dalam lingkungannya barang-barang tak bergerak yang harus diserahkan benda, dan dengan membukukannya dalam register. Bersama-sama dengan pemindahan tersebut, pihak yang berkepentingan harus menyampaikan juga kepada penyimpan hipotik sebuah salinan otentik yang kedua atau sebuah petikan dari akta atau keputusan itu, agar penyimpanan mencatat didalamnya hari pemindahan beserta bagian dari nomor dari register yang bersangkutan”
3. Barang tak bertumbuh dengan perbuatan bernama “*cessie*” seperti diatur pada pasal 613 BW yang bunyinya “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertumbuh lainnya dilakukan dengan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada

akibatnya melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya secara teratur tertulis, disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat-bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat-tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endorsemen”.

b) Menanggung kenikmatan dan kecacatan yang tidak nampak dari barang tersebut. Adapun kewajiban untuk menerima kenikmatan tentram ialah risiko dari jaminan yang diserahkan penjual kepada pembeli, bahwasanya barang yang diperjualbelikan serta dihantarkan tersebut merupakan kepunyaannya sendiri dan terbebas dari beban serta tuntutan suatu pihak tertentu.²⁶

2) Tidak hanya itu, kewajiban dari pembeli ialah melakukan pembayaran harga beli pada tempat serta waktu yang sudah diputuskan dalam perjanjian. Harga yang dibayarkan harus uang dengan jumlah tertentu, meski hal ini tidak dipatenkan dalam sebuah pasal perundangan, tetapi dengan sendirinya masuk ke definisi jual beli. Apabila saat menyusun perjanjian tidak ditentukan waktu dan tempat pembayaran, maka pembeli wajib membayar di saat yang bersamaan dengan penyerahan barang. .²⁷

c. Resiko dalam perjanjian Jual Beli

Keharusan menanggung kerugian yang di akibatkan dari sebuah kejadian diluar kesalahan salah satu pihak, merupakan definisi dari risiko. Peristiwa

²⁶ *Ibid*, hal 8

²⁷ *Ibid*, hal 20

seperti itu dalam hukum perjanjian dinamakan “keadaan memaksa” (*overmacht*).

Terdapat tiga macam aturan dalam jual beli menurut B. W, yakni :

- 1) Mengenai barang khusus.
- 2) Terkait barang yang dijual sesuai dengan berat, jumlah atau ukuran
- 3) Terkait sejumlah barang yang dijual sesuai tumpukan.²⁸

2. Pengertian Jual Beli Online (*E-commerce*)

Melalui begitu cepatnya kemajuan teknologi informasi yang menjadi salah satu kebutuhan masyarakat saat ini atau pun masa depan. Teknologi informasi dirasa memberikan sebuah profit dan kepentingan yang besar bagi masyarakat. Terdapat dua hal yang menjadikan teknologi informasi terasa penting dalam pertumbuhan ekonomi dunia, pertama teknologi informasi mendukung permintaan terhadap suatu produk teknologi informasi sendiri, seperti modem, computer dan sarana lain yang menyusun jaringan internet dan sejenisnya. Selanjutnya yakni menggampangkan transaksi bisnis keuangan disamping bisnis lain.²⁹

Di era industry 4.0 ini jual beli dapat dilakukan tanpa bertemu atau melihat langsung, semua hal dapat dicari dan dibeli di media online hanya memerlukan sebuah perangkat computer atau handphone pintar dan jaringan internet. Maka akan timbul permasalahan hukum yang lebih kompleks lagi.

Indonesia salah satu Negara atas pemakaian data internet yang begitu besar

²⁸ *Ibid*, hal 24

²⁹ Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 1

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJI) melakukan survey menghasilkan pengguna internet di Indonesia sebanyak 73.7% naik dari 64.8% dari tahun 2108.³⁰

Transaksi jual beli elektronik sudah tertera dalam “Pasal 1 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016” yakni “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan atau media elektronik lainnya.” Para pihak terlibat mengadakan hubungan hukum yang diwujudkan lewat sebuah wujud perjanjian atau kontrak yang dilaksanakan secara elektronik dan selaras dengan “Pasal 1 ayat (17) UU no. 19 Tahun 2016” yakni “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.”

Adapun pengertian E-commerce menurut Julian Ding, yakni “*Elektronic Commerce Transaction* adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa, atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik (digital medium) dimana para pihak tidak hadir secara fisik. Medium ini terdapat dalam jaringan umum dalam sistem terbuka yaitu internet. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional”.³¹

Electronic commerce (E-Commerce) ialah kegiatan bisnis yang terkait dengan *consumers* (konsumen), *manufacture* (manufaktur), *service provider*, dan *intermediaris* (perantara) dengan memanfaatkan jaringan computer (*computer network*), yakni *E-commerce* telah termasuk semua spectrum tindakan komersial. Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi mendeskripsikan *E-commerce* sebagai naungan yang luas terkait teknologi, praktik, dan proses yang mampu

³⁰ Irso, *Dirjen PPO Survei Penetrasi Pengguna Internet Di Indonesia Bagian Penting Transformasi Digital*. https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-digital/0/berita_satker, diakses pada tanggal 09 maret 2022, pukul 20.09

³¹ Julian ding LLB, *E-commerce, law & practice*, sweet & Maxwell Asia, 1999, hlm. 27 dikutip dalam buku Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal 284-285

mengoperasikan transaksi bisnis tanpa kertas, sebagai sarana mekanisme transaksi. Hal ini dapat dilaksanakan melalui sejumlah cara misalnya melalui pesan elektronik atau bisa lewat *World wide web*.³²

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya, *e-commerce* merujuk pada jaringan internet untuk berbelanja *online* dan jangkauannya lebih terbatas, misalnya cara transaksi lewat transfer uang digital. Melalui adanya kemudahan berkomunikasi, perdagangan sudah merambat ke dunia elektronik. Hampir semua transaksi dapat dilaksanakan tanpa ada kendala jarak. Penyelenggara transaksi elektronik bisa diselenggarakan dengan baik, dalam lingkup pribadi dan privat.

3. Dasar Hukum Tentang Jual Beli

Landasan hukum jual beli ialah Al-Qur'an dan Al-Hadist, seperti yang diatur dalam hukum islam dilandaskan pada "Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275" yang berisi:

"الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ "

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah

³² Onno w. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-commerce*, elex media komputindo, Jakarta, 2001, hlm 1-2

diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”³³

Ayat tersebut merupakan dalil bahwa Allah menghalalkan jual beli pada aktivitas kegiatan ekonomi manusia. Tetapi pada ayat tersebut pula Allah melarang perbuatan riba dalam kegiatan jual beli. Aktivitas ekonomi jual beli memanglah perbuatan yang diharamkan oleh Allah akan tetapi bila pada jual beli tersebut terdapat adanya riba. Maka jual beli yang semula merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah menjadi suatu perbuatan yang haram. Keharaman jual beli juga didasarkan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 29 yang berisi:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا "

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”³⁴

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bazzar, Nabi SAW bersabda :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهَا الْحَاكِمُ

“Dari Rif’ah ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah di Tanya ‘Usaha apa yang paling baik?’ Rasulullah SAW menjawab ‘Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)’. (H.R, Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim).”(al-Shan’ani, t.th:4).

³³ <https://m.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-275> diakses pada tanggal 15 Maret 2022 Pukul 22:15 WIB

³⁴ <https://m.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-29> diakses pada tanggal 15 Maret 2022 Pukul 22:19 WIB

Merujuk pada hadist tersebut, diketahui bahwasanya hukum jual beli ialah mubah atau diperbolehkan, akan tetapi pendapat imam Asy Syatibi, hukum jual beli justru bisa saja wajib atau bisa juga haram, misalnya saat ada upaya penimbunan barang yang berdampak pada kenaikan harga. Jika timbul kegiatan seperti ini, maka pemerintah diperbolehkan menuntut para pedagang untuk menjual barang selaras dengan harga yang ada di pasar, dan menjadi kewajiban bagi para pedagang untuk memnuhi aturan pemerintah tersebut. Apabila para pedagang melanggar, maka akan dikenakan sanksi, sebab kegiatan tersebut bisa mengganggu dan merusak ekonomi rakyat.

Sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwasanya jual beli dibolehkan, dengan dasar bahwasanya manusia tidak sanggup memuaskan kebutuhannya, tanpa adanya bantuan dari orang lain. Akan tetapi, meskipun demikian, bantuan atau pun barang milik orang lain yang dibutuhkan tersebut, harus tetap diganti dengan barang lain yang selaras dengan kesepakatan penjual dan pembeli, atau ditukar dengan alat tukar yakni uang ataupun yang lain.³⁵

4. Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut etimologi, jual beli artinya aktivitas tukar menukar barang dengan barang. *Bay'* berarti jual beli yang masuk ke dalam golongan kata dengan makna ganda dan bersebrangan. Sedangkan jual beli secara terminologi, pendapat ulama Hanafi artinya yakni tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang

³⁵ Shobirim, Jual Beli Dalam Pandangann Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam (BISNIS), Vol. 3, No.2, Desember 2015, hql. 242

diadakan dengan cara khusus, atau bisa juga diartikan sebagai tukar-menukar barang, yang berharga, dengan cara yang khusus serta sah, yang disebut dengan ijab-qobul atau *mu'aatahaa'* (tanpa ijab qabul).

Namun untuk perlu disadari bahwa dalam zaman sekarang, transaksi jual beli telah berkembang. Dimana saat ini transaksi jual beli dilakukan melalui jaringan internet tanpa setiap orang bertemu secara langsung. Prosedur jual beli di internet yakni tempat pembeli dan penjual bertemu di dunia maya tanpa harus bertatap muka antara para pihak. Bilamana ditinjau sesuai perspektif hukum islam, sesungguhnya jual beli secara *online* diijinkan saat tidak dapat unsur riba, monopoli, kezaliman, dan penipuan atau sesuai sebagaimana rukun jual beli dan syaratnya menurut islam. Rukun jual beli menurut islam yakni :

1. Adanya penjual
2. Adanya pembeli
3. Barang yang dijual
4. Terucap Ijab Qabul³⁶

Syarat jual beli *online*, yang menjadikannya diijinkan jika:

1. Sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak melanggar hukum islam, contoh jual beli barang haram dan penipuan.

³⁶ Diyda Puji Lestari, *Skripsi: Aspek Perlindungan Hukum jual Beli Online*, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, 2014, hlm. 34

2. Adanya akad jual beli yaitu persetujuan yang terjadi antar pihak, penjual, pembeli, juga pihak ketiga agar tidak timbul sesuatu yang tidak diinginkan.
3. Adanya pertanggungjawaban, kontro, sanksi, atau hukum yang jelas dan tegas dari pemerintah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam.
4. Kemaslahatan dan perlindungan terhadap masyarakat jika jual beli dan usaha dalam perlindungan lembaga atau Negara yang berwenang.³⁷

Selain didasarkan pada Al-Qur'an yang mana bahwasanya transaksi jual beli lewat *E-commerce* ialah hal yang diperbolehkan. Hal ini juga sebagaimana kaidah fiqh, yakni "*al-hukum 'alasy syai' far'un 'an tashuwwurihi*" yaitu 'penilaian hukum akan sebuah permasalahan yang berasal dari deskripsi mengenai hal tersebut'.

Jika ditinjau dari sistem operasionalnya, dari sudut pandang fiqh kontemporer, *e-commerce* merupakan media, alat, metode teknis ataupun wasilah yang menurut kaidah syari'ah, sifatnya adalah dinamis, fleksibel, dan variabel. Beberapa hal ini masuk ke dalam golongan ummuriddunya yakni hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, yang mana telah Rasulullah pasrahkan seluruhnya pada umat islam, untuk mempergunakan dan menguasai demi kesejahteraan bersama, asal masih dalam koridor syari'ah. Merujuk pada kaidah fiqh yang dipaparkan oleh Wahbah Zuhaili bahwasanya, prinsip mendasar dalam transaksi muamalah dan syarat-syarat yang berhubungan dengannya ialah boleh, saat tidak bersinggungan dengan dalil atau tidak dilarang syari'ah.

³⁷ *Ibid*, hlm. 35.

Sehingga hukumnya untuk transaksi melalui *E-commerce* adalah boleh berpedoman pada prinsip, sebab dengan adanya kebutuhan manusia akan adanya perkembangan teknologi. Tidak dapat dihindari bahwasanya setiap mekanisme yang dirancang oleh manusia, tetap mempunyai kelemahan. Akan tetapi, selama masih dipandang aman dan didukung dengan adanya pengamanan, hal tersebut masih tetap dapat ditoleransi, dengan berpedoman pada prinsip toleransi syariah dalam muamalah dan kaidah fiqh: “*adh-dhararu yuzal mudarat*” harus dimusnahkan. Jual beli tetap harus sah menurut syarat dan rukun islam. Apabila tidak, maka jual beli dianggap batal atau rusak, akan menjadi penghalang kepemilikan, dikarenakan larangan tersebut artinya tidak diperbolehkan menurut syara’, sehingga segala hal yang illegal “*ghairu al-masyru*” tidak bisa dipunyai oleh pembeli. Khususnya tidak diperbolehkan untuk jual beli dalam kondisi barang atau jasa yang haram menurut Islam.

C. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Online (*E-commerce*)

1. Definisi Transaksi

Salah satu perkembangan pesat di bidang transaksi perdagangan adalah penggunaan teknologi digital melalui transaksi online, yang memberikan kemudahan dan memungkinkan manusia untuk bertransaksi secara cepat tanpa terkendala oleh batasan ruang dan waktu³⁸.

Perkembangan teknologi tentunya membawa berbagai perubahan dalam

³⁸ Andi Aina Ilmih, A Zulkarnain, *IDEAL ELECTRONIC CONTRACT MODEL AS A FORM IDEAL OF E-COMMERCE DISPUTES SETTLEMENT*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Jilid VI No. 1 Januari-April 2019, P.77-89.

kehidupan masyarakat. Di satu sisi teknologi membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan di aspek lain pun berpotensi mengakibatkan sejumlah permasalahan sehingga perlu dilakukan upaya antisipatif. Upaya tersebut kini telah melahirkan produk hukum berupa undang-undang yang dikenal dengan UU ITE. Akan tetapi, dengan disahkannya UU ITE, tidak seluruh masalah bisa diselesaikan.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan. Di satu sisi teknologi Komputer memiliki keunggulan berupa kesempatan untuk mendapatkan informasi, bekerja, berpartisipasi dalam kehidupan politik dan demokrasi dan keuntungan lainnya, namun di sisi lain, teknologi informasi akan “menggigit” kehidupan nyata yang telah lama kita perjuangkan semua. Warisan yang ada. Netizen dapat melihat ini sebagai masalah yang harus dipecahkan sebelum bergerak lebih jauh di jalan lorong-lorong dunia maya.

Sejak awal orang selalu mencari kemudahan dalam melakukan aktivitas dalam mencapai kehidupan. Itu telah dipenuhi dengan kemajuan teknologi. Meskipun demikian, masyarakat masih belum puas sehingga, selalu mencari kemungkinan untuk memenuhi kebutuhannya dengan mudah.

Di sisi lain untuk mencapai kebutuhan bersama yang sebenarnya dilakukan seseorang adalah tercela. Baik dalam bidang perdagangan maupun dalam bidang apapun dimana orang-orang berusaha. Termasuk dalam kegiatan negative adalah kegiatan di bidang perbankan. Akibatnya juga di bidang perbankan yang langsung bergerak di bidang uang, Sehingga sangat gimmick, baik dalam usaha bisnis yang

bisa bersifat positif maupun negatif.

Permasalahan tersebut timbul karena: Pertama, dengan lahirnya UU ITE tidak semata-mata dipahami oleh masyarakat pengguna teknologi digital serta praktisi hukum. Selanjutnya, segala wujud perkembangan teknologi yang mengarah pada operasi sekaligus layanan baru wajib diidentifikasi sebagai antisipasi penyelesaian sejumlah masalah teknis yang dirasa kasus baru, sehingga bisa digunakan sebagai bahan penyusunan beberapa Peraturan Pelaksana. Kemudian ketiga, pengayaan bidang hukum sektoral (ezim hukum baru) akan memperbanyak semarak dinamika hukum yang nantinya menjadi bagian dari sistem hukum nasional.

Dengan perkembangan teknologi digital yang sangat pesat, pengaturan teknologi digital tidak hanya cukup dengan peraturan perundangan konvensional, tetapi diperlukan aturan tertentu yang mencerminkan kondisi masyarakat yang sesungguhnya, yang pada akhirnya, tidak ada lagi kesenjangan diantara substansi negara hukum dengan negara hukum. Fakta yang ada di masyarakat, contohnya untuk aktivitas siber, walaupun sifatnya virtual, namun aktivitas siber bisa dikelompokkan sebagai aktivitas dan perbuatan hukum yang benar-benar nyata.

Ruang siber secara yuridis sudah keluar tempatnya, guna mengklasifikasikan suatu hal dengan standar serta kualifikasi hukum konvensional yang dibentuk menjadi objek serta perbuatan, karena apabila metode ini diterapkan, akan banyak kesulitan serta hal lain yang bebas dari jeratan hukum. Aktivitas siber ialah aktivitas visual yang mempunyai dampak sangat *real* walaupun barang buktinya elektronik. Berangkat dari

hal ini, subjek pelakunya juga wajib memenuhi syarat sebagai seseorang yang telah melaksanakan perbuatan hukum yang nyata.

Banyaknya *software* yang ditemukan dan digunakan dalam aktivitas siber berupa transaksi elektronik (*by online*). Kondisi ini merupakan masalah hukum sejak transaksi elektronik mulai diumumkan, selain masalah keamanan pada sistem informasi tersebut. Tanpa adanya *securities* yang canggih dan ketat, perkembangan teknologi informasi tidak mampu menyumbangkan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Teknologi digital mendukung adanya penyalahgunaan informasi dengan mudah, sehingga keamanan sistem informasi sangat penting.

Pendekatan keamanan Informasi dapat melalui tiga pendekatan yaitu Pendekatan Teknologi, Pendekatan Sosial Budaya-Eika dan Pendekatan Hukum.³⁹ Guna menanggulangi gangguan keamanan, pendekatan teknologi sangat diperlukan, karena jika tidak ada keamanan, jaringan akan sangat gampang diretas, dicegat, atau disusupi secara tidak resmi sekaligus tanpa hak. Dengan UU ITE, diharapkan semua permasalahan transaksi elektronik (online) berbasis syariah juga dapat diselesaikan jika terjadi perselisihan dan pelanggaran yang menimbulkan kerugian materiil maupun immateril. Oleh sebab itu, UU ITE ialah wujud perlindungan hukum bagi semua masyarakat guna memastikan kepastian hukum, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas berbasis elektronik.

³⁹ Firmanzah dan Rizal E. Halim, Strategi Revitalisasi Pasar Tradisional, dalam buku : Rumah Ekonomi Rumah Budaya Membaca Kebijakan Perdagangan Indonesia PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, P.3

Aturan yang ada dalam UU ITE, meski secara umum cukup komprehensif dalam mengakomodasi segala hal yang berkaitan dengan lingkup siber. Poin yang diatur dalam UU ITE secara umum baru dalam sistem hukum yang terdiri atas: “masalah pengakuan transaksi dan barang bukti elektronik (Pasal 5-22), nama domain dan Hak Kekayaan Intelektual (Pasal 23-26), serta formulir tindakan yang dilarang (Pasal 27-37) perlindungan data dan penyelesaian sengketa (Pasal 38-44) dan sanksinya (Pasal 45-52).”

Terkait pemanfaatan teknologi digital melalui transaksi online syariah, paling tidak UU ITE sudah membahas hal-hal yang menjadi poin penting, yakni dapat dijaminnya pengakuan transaksi online syariah serta dokumen elektronik dalam kerangka hukum transaksi elektronik: kemudian, klasifikasi tindakan termasuk kualifikasi pelanggaran hukum mengenai penyalahgunaan teknologi informasi (TI) beserta sanksi pidana antara lain untuk aktivitas hacking, carding, dan cracking.

Di bidang perdata dan bisnis, UU ITE mengatur urusan transaksi elektronik kontrak. Masalah yang muncul kemudian diatur terkait masalah kekuasaan dalam sistem verifikasi dokumen, informasi, dan tanda tangan elektronik. Pada umumnya informasi, elektronik serta hasil cetakan adalah alat bukti yang sah, yang menjadi perpanjangan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara yang ada di Indonesia.

Hal ini tidak berlaku bagi surat yang menurut UU wajib disusun secara tertulis, serta surat yang menurut UU harus dalam bentuk akta notaris atau akta yang disusun oleh pejabat pembuat akta.

2. Definisi Transaksi Online (*E-commerce*)

Online sama artinya dengan *daring*, yaitu akronim dari dalam jaringan, yang berasal dari bahasa inggris yakni *online*. Istilah *online* atau *daring* memiliki makna

khusus yang berkaitan dengan teknologi komputer atau telekomunikasi. Secara umum, definisi daring atau *online* memaparkan adanya hubungan, atau dalam implementasinya yang umumnya mengatakan bahwasanya segala hal yang berkaitan dengan internet atau *world wide web* (www), dengan memanfaatkan *hardware* tertentu seperti gadget, komputer, dan sejenisnya. Selain itu, daring juga diartikan sebagai sebuah keadaan yang terjadi pada suatu alat piranti, yang dikatankan daring jika telah memenuhi salah satu syarat, dibawah ini:⁴⁰

- a. Berada pada kendali dari alat yang lain secara langsung.
- b. Berada pada kendali dari suatu sistem secara langsung.
- c. Ada untuk pemakaian segera (realtime)
- d. Terkoneksi dengan sebuah sistem dalam pengoperasiannya.
- e. Siap melayani serta fungsional.

Transaksi online ialah aktivitas jual beli barang dan jasa dengan menggunakan media internet. Lewat transaksi di media internet, pembeli dapat meninjau dulu jasa dan barang yang akan ia beli, dari web yang menjadi tempat promosi bagi penjual. Transaksi online menjadi wujud komunikasi baru yang tanpa tatap muka secara langsung, akan tetapi bisa pula dilaksanakan secara terpisah, dari dan ke seluruh dunia, lewat komputer, notebook, maupun HP, yang sudah terkoneksi dengan layanan internet. Selain itu, transaksi daring juga didefinisikan sebagai salah satu wujud

⁴⁰ Achmad Maulidi, Arti kata Daring dan Luring <http://www.kanalinfo.web.id/2016/11/arti-kata-daring-dan-luring.html?m=1> diakses pada tanggal 23 Maret 2022 Pukul 01:00

perdagangan elektronik, yang dipergunakan dalam aktivitas transaksi penjual ke penjual atau pun langsung ke konsumen.⁴¹

a. Kelebihan serta Kekurangan Transaksi Online

Adanya sejumlah kelebihan bagi penjual dan pembeli, menjadikan konsep transaksi online diterima dan diakui. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwasanya setiap hal mempunyai sisi kekurangannya, tentu saja hal ini terdapat pula pada system transaksi online.⁴²

1) Ada sejumlah kekurangan dan kelebihan transaksi online bagi penjual.

Adapun kelebihan bertransaksi secara online bagi penjual, antara lain :

- a) Modal yang diperlukan relatif murah.
- b) Aktivasnya tidak memerlukan waktu dan tempat, sebab dapat melakukannya di segala tempat, dengan syarat terhubung ke jaringan internet.
- c) Tidak harus mempunyai produk sendiri, untuk dapat memulai, karena penjual dapat menjual produk orang lain.
- d) Sasaran pasarnya jauh lebih luas, bisa mencapai seluruh Indonesia dan dunia.
- e) Hanya butuh sedikit usaha untuk melakukannya.

⁴¹ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Belanja_daring di akses pada tanggal 23 maret 2022 Pukul 01:09

⁴² Sarwandi, Toko Onlin Modern Dengan Opencart, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016, halaman 9-10

f) Profit yang diperoleh jauh lebih besar.

Berikut kekurangan dari transaksi online bagi penjual, yakni :

1. Cukup ketatnya persaingan.
2. Diperlukan keahlian teknis dalam membuka *online shop*.
3. Diperlukan manajemen *online shop* yang baik.
4. Buruh usaha lebih dalam melakukan promosi

2) Bagi pembeli, terdapat pula kelebihan dan juga kekurangan dalam transaksi online. Beberapa kelebihan transaksi bagi pembeli, antara lain:

1. Lebih gampang mencari barang yang dibutuhkan.
2. Banyak barang yang harganya jauh lebih murah.
3. Leluasa mencari pembandingan beberapa barang antar *online shop*
4. Barang yang dipilih jauh lebih beragam.

Adapun bagi pembeli, berikut beberapa kekurangan bertransaksi secara online:

1. Kualitas barang tidak dapat dilihat secara langsung.
2. Rentan terkena penipuan.
3. Dibutuhkan keahlian khusus untuk memahami seller yang tidak niat menipu dan bertanggungjawab.
4. Memerlukan waktu ketika proses pengiriman barang.

3. Jenis-Jenis Transaksi Online (*E-commerce*)

Secara langsung ataupun tidak langsung, transaksi *e-commerce* membutuhkan sejumlah pihak. Hal ini bergantung pada kompleks tidaknya transaksi yang dilaksanakan, bisa jadi semua diproses secara *online*, atau hanya sebagian tahap yang dikerjakan secara *online*.

Berikut jenis transaksi dari aktivitas *e-commerce* :⁴³

Berikut ini ialah beberapa jenis transaksi dari suatu kegiatan *E-commerce* :

a. *Business to Business* (B2B)

Dalam hal ini, transaksi yang ada di antara perusahaan, baik penjual atau pembeli merupakan suatu perusahaan, bukan orang perorangan. Umumnya, transaksi ini ada sebab mereka sudah saling mengetahui, dan transaksi tersebut terjadi dalam rangka menjalin kerja sama antar perusahaan. Ditinjau dari karakteristiknya, *e-commerce* B to B memiliki karakteristik di bawah ini:

a. *Tranding partners* yang sudah sama-sama mengenal dan terjalin relasi dalam kurun waktu cukup lama. Pertukaran informasi terjadi atas asas kebutuhan dan kepercayaan, sebab sudah saling mengenal, dan hanya berlangsung diantara mereka.

b. Pertukaran data secara berulang dan berskala, dengan ketentuan atau

⁴³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnid*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 408

format data yang disetujui. Jadi, *service* yang dipakai di antara dua sistem tersebut adalah sama dengan memakai standar yang sama pula.

- c. Dalam mengirim data, tidak harus menunggu *partner*. *Pear to pear* menjadi model yang sering dipakai, yakni *processing intelegence* bisa dibagikan di kedua pelaku usaha.

b. *Business to Consumer* (B2C)

Transaksi yang berlangsung antara perusahaan dengan individu atau konsumen. Pada tipe ini, transaksi dilakukan secara umum, dengan inisiatif dari konsumen untuk melangsungkan transaksi. Produsen wajib siap untuk menerima respon dari konsumen. Sistem yang umum digunakan adalah sistem web, sebab sistem ini umum dipakai di lingkungan masyarakat. Adapun karakteristiknya antara lain :

- a. Transparan untuk umum, informasi juga didistribusikan secara umum.
- b. Layanan yang dilaksanakan sifatnya umum, sehingga mekanismenya bisa dipakai oleh orang banyak.
- c. Layanan yang disajikan berangkat dari *request* konsumen yang memiliki inisiatif. Sementara produsen harus siap merespon inisiatif konsumen; dan
- d. Kerap diadakan pendekatan *client server*, yakni konsumen berada di pihak klien dengan memakai sistem yang minimal (*berbasis web*) dan

pihak penyedia barang atau jasa (*business procedure*) sebagai pihak *server*.

c. *Consumer to consumer (C2C)*

Transaksi jual beli yang berlangsung antarindividu dengan individu yang nantinya saling menjual barang.

d. *Consumer to Business (C2B)*

Transaksi yang berpotensi dimana individu menjual barang pada perusahaan.

e. *Non-business electronic commerce*

Transaksi yang sifatnya aktivitas non bisnis misalnya aktivitas lembaga edukasi, organisasi keagamaan, nirlaba dan sejenisnya.

f. *Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce*

Aktivitas ini mencakup seluruh kegiatan di dalam organisasi melalui internet, guna mengadakan pertukaran jasa, barang, informasi dan menjual produk perusahaan pada karyawan.

g. *Govermer to Citizens (G2C)*

Pelayanan dari pemerintah pada warga negaranya dengan menggunakan teknologi *e-commerce*, tidak hanya itu, bisa pula dipakai untuk kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah lain atau dengan perusahaan.

h. Mobile Commerce

Menyediakan sarana dimana pengguna bisa menggunakan internet tanpa kabel, misalnya meangkkses intenet lewat *Handphone*.

4. Pihak-Pihak Dalam Transaksi Online (*E-commerce*)

Ada dua pelaku usaha dalam dunia *e-commerce*, yakni pelaku usaha yang menjalankan usaha penjualan, dan konsumen yang berperan sebagai pembeli. Tidak hanya pelaku usaha dan pembeli, transaksi jual beli internet juga turut serta mengikutsertakan penyedia jasa layanan jaringan interne, misalnya *payment gateway*, yang merupakan sebuah perangkat yang dijalankan oleh *acquirer* atau pihak ketiga, guna memproses pesan pembayaran, salah satunya instruksi pembayaran dari *cardholder* (orang yang menggunakan kartu pembayaran dari suatu *issuer*). *Issuer* merupakan sebuah instansi ekonomi bank yang mengeluarkan rekening dan kartu pemabyaran bagi *cardholder*.⁴⁴

Issuer merupakan perusahaan *credit card* yang mengeluarkan kartu. Ada sejumlah lembaga yang diijinkan untuk mengeluarkan kartu kredit di Indonesia, yakni :

- a. Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Tentu tidak semua bank bisa menerbitkan *credit card*, tentu hanya bank yang mendapatkan ijin dari *card international* saja, misalnya master dan visa card.

⁴⁴ Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 16

- b. PT. Dinner Jaya Indonesia International yang merupakan perusahaan non bank yang telah menerbitkan perjanjian dengan perusahaan yang ada di luar negeri.
- c. Perusahaan yang memiliki cabang dari perusahaan induk yang ada di luar negeri yakni, *American express*.

Tidak semua transaksi *e-commerce* diselesaikan secara *online*. Kadang proses transaksinya dilakukan *online* sementara pembayaran secara cash/manual.

Dalam melakukan hubungan hukum maka akan timbul sebuah hak dan kewajiban, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha telah dibahas dalam “UU Nomor 8 Tahun 1999 bab II pada bagian pertama dalam pasal 4,5,6, dan pasal 7”, yaitu:

- a. Hak Konsumen.
 - 1) “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.”
 - 2) “Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta nilai jaminan yang dijanjikan.”
 - 3) “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.”
 - 4) “Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.”
 - 5) “Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.”
 - 6) “Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.”
 - 7) “Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.”

- 8) “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.”
 - 9) “Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.”
- b. Kewajiban konsumen
- 1) “Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan.”
 - 2) “Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.”
 - 3) “Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.”
 - 4) “Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”
- c. Hak Pelaku Usaha
- 1) “Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.”
 - 2) “Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.”
 - 3) “Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.”
 - 4) “Hak untuk merehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.”
- d. Kewajiban Pelaku Usaha
- 1) “Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.”
 - 2) “Memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.”
 - 3) “Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.”
 - 4) “Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.”
 - 5) “Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu atau memberi jaminan dan atau

garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan.”

- 6) “Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.”
- 7) “Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

5. Transaksi Online Dalam Perspektif Hukum Islam

Pada kacamata islam, transaksi online diperbolehkan asal tidak memiliki unsur yang merusak, misalnya kezhaliman, riba’, penipuan, kecurangan dan sejenisnya, sekaligus harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Transaksi online diperbolehkan dengan merujuk pada prinsip yang ada dalam perdagangan yang ada dalam islam, utamanya dianalogikan dengan prinsip as-salam, selain pada jasa atau barang yang tida diperbolehkan untuk diperdagangkan menurut islam.

Apabila merujuk pada penjelasan dan keterangan terkait dasar hukum hingga persyaratan transaksi salam, dalam hukum islam, apabila hanya sekilas diamati, bisa saja mengarah pada keputusan bahwa transaksi secara online tidak diperbolehkan. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakjelasan tempat dan tidak hadirnya kedua pihak yang terlibat.

Jika lebih telaah dengan menggabungkan antara ungkapan al-Qur’an, hadits dan ijmma’, dengan suatu dasar: “Pada awalnya semua Muamalah diperbolehkan sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”

“Sebagaimana ungkapan Abdullah bin Mas’ud : Bahwa apa yang telah

dipandang baik oleh muslim maka baiklah dihadapan Allah, akan tetapi sebaliknya. Dan yang paling penting adalah kejujuran, keadilan, dan kejelasan dengan memberikan data secara lengkap, dan tidak ada niatan untuk menipu atau merugikan orang lain”. Hal ini merujuk pada firman Allah dalam surat Albaqarah ayat 275 dan 282.

Berikut ini sejumlah tahap yang bisa dilakukan supaya jual beli online diperbolehkan, sah, dan halal sesuai syariat islam :

a. Produk Halal

Adanya kewajiban untuk memelihara hukum halal-haram dalam objek perniagaan tetap ada, diantaranya ialah perniagaan *online*. Hal ini terjadi sebab islam mengharamkan perniagaan barang dan jasa yang haram, sebagaimana dijelaskan dalam hadis: “Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti Ia mengharamkan pula hasil penjualannya.” (HR Ahmad, dan lainnya). Bisa saja saat berniaga secara online, rasa sungkan atau segan kepada orang lain menjadi berkurang atau hilang. Akan tetapi, kita pasti menyadari bahwasanya Allah ‘Azza wa Jalla tetap mencatat halal atau haram suatu perdagangan.

b. Kejelasan Status

Kejelasan status ini meliputi kedudukan sebagai pemilik atau

perwakilan dari pemilik barang, atau hanya menawarkan jasa pengadaan barang atas jasa terkait, dengan mendapatkan imbalan tertentu. Bahkan bisa jadi hanya sekadar pedagang yang tidak mempunyai barang, tetapi bisa menghadirkan barang yang ditawarkan.

c. Kesesuaian Harga Dengan Kualitas Barang

Ada banyak sekali kejadian dimana pembeli merasa kecewa sebab barang yang datang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Baik dari segi bahan, ataupun ukuran. Sebelum hal ini terjadi, pembeli wajib memastikan kesesuaian harga yang ditawarkan dengan kualitas barang. Ada baiknya penjual berinisiatif untuk meminta *real pictures* dari barang yang akan dijual.

d. Kejujuran Anda

Banyak keunggulan yang terdapat pada berniaga secara *online*, tetapi banyak pula masalah yang hadir bersamanya, diantaranya permasalahan yang ada kaitannya dengan amanah kedua belah pihak.

Terdapat juga kemungkinan, saat barang sudah dikirim oleh penjual, pembeli tidak kunjung melakukan pembayaran, atau melakukan pelunasan. Bisa juga terjadi kejadian saat pembeli sudah melakukan pembayaran baik secara lunas atau hanya uang muka saja, penjual kemudian tidak melakukan pengiriman barang. Bisa jadi pula, setelah barang dikirim, kualitas barang tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengajuan Lelang Online Dalam Penjualan Barang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang

Prosedur berarti sebuah sistem yang terdiri dari rangkaian tindakan yang melibatkan sejumlah orang dalam satu atau beberapa bagian yang telah ditetapkan guna memastikan agar sebuah aktivitas usaha atau transaksi bisa terjadi secara kontinyu dan dilakukan secara seragam.⁴⁵ Apabila dikaitkan dengan lelang ialah serangkaian aktivitas yang wajib dilewati sebelum hari lelang dan menjadi aspek yang wajib disiapkan dengan matang dan profesional guna memaksimalkan hasil lelang.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ialah instansi vertikal “Direktorat Jendral Kekayaan Negara” yang ada dibawah dan bertanggungjawab langsung pada “Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara”. Sementara Kantor Wilayah sendiri bertanggungjawab langsung kepada “Direktur Jendral Kekayaan Negara (DJKN)” yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan yang ketentuannya diatur dalam “PMK No. 170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara”. KPKNL memiliki kewajiban menyelenggarakan layanan dibidang kekayaan

⁴⁵ Ardios (Wijaya & Irawan, 2018)

Negara, penilaian, piutang Negara dan lelang. KPKNL Kota Semarang beralamat Jl. Imam Bonjol No.1D, Dadapsari, kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara, dalam pasal 2 Kantor Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006, yakni dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
2. pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
3. pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara;
4. pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan atau penyelesaian piutang negara;
5. pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang;
6. pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi dan Verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
7. pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang, dan Profesi Pejabat Lelang;
10. pelaksanaan dan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;

11. pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara;
12. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Umumnya, lelang ialah sebuah wadah untuk mempertemukan penjual dan pembeli dengan tujuan menetapkan harga yang wajar bagi sebuah barang.⁴⁶ Pelaksanaan Lelang dilakukan dengan ketentuan-ketentuan khusus dalam Hukum Eksekusi Perdata. Sedangkan Lelang online adalah lelang yang dilaksanakan pada situs tertentu dan peserta lelang bisa ikut bergabung secara daring. Jenis lelang ini lebih disukai, sebab tidak membutuhkan waktu dan tenaga yang besar sebab bisa dikerjakan dimana saja.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang di dalamnya tercantum klasifikasi dan objek lelang, jenis lelang terdiri dari:

1. Lelang Eksekusi; “Pasal 1 ayat (5) PMK Nob213/PMK.06/2020”

“Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, seperti hipotek, hak tanggungan, atau jaminan fidusia.”⁴⁷

2. Lelang Noneksekusi Wajib; “Pasal 1 ayat (6) PMK No 6213/PMK.06/2020”

“Lelang non eksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik negara yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan

⁴⁶ Roechmat soemitro, *peraturan dan instruksi Lelang*, (Bandung: Eresco, 1978), Hlm 1.

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 116

dijual secara lelang. Barang yang dimiliki Negara adalah barang yang pengadaanya bersumber dari dana yang berasal dari APBN, APBD, serta sumber-sumber lainnya atau barang yang nyata-nyata dimiliki Negara berdasarkan peraturannya yang berlaku.”

3. Lelang Non Eksekusi Sukarela. “Pasal 1 ayat (7) PMK no 213/PMK.06/2020”

“Lelang non eksekusi sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, perusahaan atau badan hukum badan usaha yang di lelang secara sukarela.”

Dalam pasal 6 PMK nomor 213/PMK.06/2020 mengatur tentang objek lelang di antaranya yaitu:

1. Setiap Barang baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, dimanfaatkan atau dinikmati serta mempunyai nilai ekonomis, dapat dijual secara Lelang.
2. Barang tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada Hak Menikmati Barang, hak tagih (piutang), Hak atas Kekayaan Intelektual, hak siar / rilis, dan surat berharga.
3. Hak Menikmati Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Hak Menikmati atau memanfaatkan barang, dan hak-hak sejenis lainnya yang sifatnya sementara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dany Kuryanto.⁴⁸ bahwa pengajuan permohonan lelang ke KPKNL Kota Semarang dilakukan secara online menggunakan website resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) lewat alamat *domain* www.lelang.go.id. Sebelum mengajukan permohonan lelang secara online melalui www.lelang.go.id. Seorang pemohon lelang harus mendaftar akun terlebih dahulu, setelah mendaftar akun pemohon lelang mengajukan permohonan lelang, misalkan pemohon lelang ingin mengajukan lelang harus diisi terlebih dahulu objek lelangnya seperti contohnya kendaraan dinas, setelah itu diklik enter.

Semua permohonan di KPKNL kota semarang itu tertulis seperti permohonan lelang, daftar harga dan foto obyek lelang juga harus di scan dan diunggah sebagai syarat diaplikasi lelang tersebut. Setelah diunggah, data langsung masuk ke website resmi KPKNL kota semarang dan langsung dicek oleh pihak yang menangannya secara online, kalau secara online sudah benar KPKNL kota semarang mengirim notifikasi ke pemohon lelang melalui website resmi KPKNL kota semarang untuk menggunggah beberapa persyaratan lelang, yaitu:

1. Mengisi data nama identitas agar terdaftar sebagai user/pengguna di website Lelang Indonesia.
2. Mengunggah Email kita yang masih aktif.
3. Mendaftarkan Nomor rekening bank milik pemohon lelang untuk digunakan

⁴⁸Wawancara dengan Bapak Dany Kuryanto selaku Pelelang Ahli Madya Kota Semarang, KPKNL Kota Semarang. Rabu 20 April 2022. Pukul 14:05 WIB

pihak KPKNL apabila lelang laku dan akan disetorkkan hasil bersihnya.

4. Mengunggah Nomor Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) difoto/scan lalu kemudian akan diperiksa pejabat kantor KPKNL yang ditunjuk.
5. Mendaftarkan Nomor Wajib Pajak (NPWP) melalui website resmi Portal Lelang Indonesia, yang nantinya akan diverifikasi otomatis oleh Direktorat Jenderal Indonesia (DJKN).⁴⁹

Kemudian diperiksa secara online oleh pejabat kantor KPKNL, apabila secara online sudah benar pemohon lelang dapat notifikasi dari pejabat kantor KPKNL untuk mengajukan permohonan lelang yang baru dan diajukan melalui Portal Lelang Indonesia. Kemudian pemohon lelang memilih jenis lelang yang akan diajukan ke kantor KPKNL. Beberapa jenis lelang yang dapat diajukan kepada kantor KPKNL yaitu:

1. Lelang Eksekusi.
2. Lelang Non Eksekusi Wajib dan
3. Lelang Non Eksekusi Sukarela.

Pemohon yang telah menentukan jenis lelang akan diarahkan agar memilih jenis transaksi, untuk penjualan barang maka yang dipilih adalah penjualan objek lelang. Kemudian seluruh informasi yang telah dimasukkan tadi di *save* sehingga data otomatis tersimpan di server portal lelang Indonesia. Apabila sudah menyimpan data

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Dany Kuryanto selaku Pelelang Ahli Madya Kota Semarang, KPKNL Kota Semarang. Rabu 20 April 2022. Pukul 14:22 WIB

yang sudah diunggah, Pemohon lelang akan diarahkan untuk melengkapi formulir melalui Portal Lelang Indonesia. Formulir tersebut berisi tentang tata cara penyerahan hasil bersih lelang. Identitas dari Pemohon lelang *online* digunakan untuk memilih KPKNL Kota Semarang sebagai pihak yang menyelenggarakan lelang, lalu memilih status obyek lelang yang akan diikuti pemohong lelang.⁵⁰ Identitas pemohon lelang diisi Identitas pemohon lelang bisa dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), maupun Nomor Induk Pegawai.

Pemohon Lelang juga diwajibkan untuk menambah obyek lelang, yaitu penjelasan mengenai barang yang akan dijual melalui lelang, yang didalamnya termasuk:

1. Hari dan tanggal Lelang.
2. Lokasi barang lelang yang akan dilelang.
3. Nilai Limit, harus diisi menggunakan angka.
4. Uang jaminan, dalam lelang KPKNL minimal 20% s.d 50% dari nilai limit yang telah ditentukan
5. Sifat barang, barang yang akan dilelang merupakan barang bergerak, barang tidak bergerak, maupun barang tidak berwujud.⁵¹

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Dany Kuryanto selaku Pelelang Ahli Madya Kota Semarang, KPKNL Kota Semarang. Rabu 20 April 2022. Pukul 14:30 WIB

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Dany Kuryanto selaku Pelelang Ahli Madya Kota Semarang, KPKNL Kota Semarang. Rabu 28 April 2022. Pukul 11:16 WIB

Apabila sipemohon lelang tidak memenuhi syarat-syarat lelang di atas maka akibatnya dianggap gagal menjadi peserta lelang, karena tidak mengikuti prosedur dan tata cara lelang dan tidak bisa melanjutkan untuk mengikuti lelang yang diselenggarakan KPKNL Kota Semarang. dan jika sipemohon lelang sudah memenuhi syarat lelang dan semua data yang terkait sudah dimasukkan, si pemohon lelang harus mengunggah foto dari 4 sisi, yakni dari sisi depan, belakang, kanan, dan kiri barang yang akan dilelang. Foto ini digunakan untuk keperluan data obyek yang akan ditawarkan melalui Portal Lelang Indonesia. Setelah itu pemohon lelang diarahkan guna melengkapi data-data mengenai permohonan lelang secara online melalui Portal Lelang Indonesia. Apabila proses sebelumnya sudah tersimpan dan berhasil terunggah ke server Portal Lelang Indonesia, maka pemohon lelang harus melakukan verifikasi bahwa dokumen yang telah diunggah benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari, kemudian pemohon lelang harus memilih tombol *submit* supaya seluruh data yang telah diverifikasi bisa diunggah ke *server* Portal Lelang Indonesia.

Permohonan lelang *online* yang sudah terkirim kepada KPKNL Kota Semarang, akan dilanjutkan dengan cara diverifikasi oleh petugas KPKNL Kota Semarang terkait dengan kelengkapan data dan kesesuaian data yang telah diunggah oleh pemohon lelang, apabila telah lengkap dan sesuai maka status permohonan akan berubah menjadi Dokumen Digital Sesuai.

Menurut responden dari KPKNL Kota Semarang Bapak Dany Kuryanto,

pemohon lelang juga harus mengirimkan dokumen secara fisik ke KPKNL kota semarang bisa melalui kantor pos maupun diantar langsung ke kantor KPKNL kota semarang dan diserahkan langsung kepetugas KPKNL kota semarang. Dokumen fisik yang sudah dikirimkan ke KPKNL kota semarang akan diperiksa dan disesuaikan dengan dokumen yang telah diunggah secara *online* melali Portal Lelang Indonesia, apabila sudah lengkap, maka permohonan lelang berubah status menjadi Dokumen Fisik Sesuai.⁵² Kemudian setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, dokumen fisik dikirimkan dengan menyertakan tiket yang telah dicetak langsung melalui Portal Lelang Indonesia. Setelah dokumen digital dan dokumen fisik sudah sesuai, Kemudian KPKNL kota semarang menetapkan jadwal lelang, Surat penetapan lelang dapat diunduh melalui Portal Lelang Indonesia.

Ketika penetapan lelang telah dikeluarkan oleh KPKNL kota semarang pemohon lelang diwajibkan untuk melakukan pengumuman lelang Berdasarkan “Pasal 53 PMK No.27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pengumuman lelang dilaksanakan melalui surat kabar/Koran harian yang terbit harian ditempat barang lelang tersebut berada.” Pelaksanaan lelang juga harus memenuhi 5 unsur sebagai berikut :

1. Penjualan barang kepada umum yg dilakukan di muka umum;
2. didahului pengumuman lelang;

⁵² Wawancara dengan Bapak Dany Kuryanto selaku Pelelang Ahli Madya Kota Semarang, KPKNL Kota Semarang. Rabu 28 April 2022. Pukul 11:30 WIB

3. dilakukan dengan penawaran yg khas
4. dilaksanakan oleh dan/atau di hadapan Pejabat Lelang (pejabat umum);
5. dibuat berita acara bernama Risalah Lelang.

Pengumuman lelang yang dilakukan KPKNL bersifat publikasi, kalau ada peserta lelang berarti dianggap tau lelang dan pengumumannya. pengumuman ini biasanya diberitahukan paling singkat 5 hari sebelum lelang, Untuk pemberitahuan apabila ada pembeli, maka pada saat lelang semua pihak mendapat pemberitahuan ke *email* masing-masing. Pengumuman lelang diunggah oleh KPKNL melalui internet/akun lelang resmi KPKNL www.lelang.go.id. Misalkan satu paket Kendaraan dinas dilelang dengan limit cukup banyak diatas 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), maka pengumuman lelang ini harus melalui Koran, seperti iklan di Koran lokal/harian.⁵³ Dalam pengumuman yang dibuat oleh pemohon lelang harus tercantum objek yang akan dilelang beserta data-data yang sifatnya menerangkan objek tersebut (misalkan yang dilelang adalah kendaran dinas, maka disebutkan jenis kendaraan, tipe kendaraan, tahun pembuatan, warna mobil, nomor Polisi, nomor mesin dan nomor rangka), dan juga kondisi kendaraan itu apakah ada kekurangan seperti rusak berat atau sudah scrap. Waktu pelaksanaan lelang online (berdasarkan server) dan lokasi lelang yaitu *website* www.lelang.go.id. Apabila seluruh pengumuman sudah dilaksanakan, pemohon lelang tinggal menunggu pelaksanaan lelang yang waktunya berdasarkan waktu peladen (Waktu Indonesia Barat).

⁵³ Wawancara dengan Bapak Dany Kuryanto selaku Pelelang Ahli Madya Kota Semarang, KPKNL Kota Semarang. Rabu 29 April 2022. Pukul 13:30 WIB

Menurut Bapak Dany Kuryanto selaku Pelelang Ahli Madya Kota Semarang, Pelaksanaan Lelang Penawarannya harus secara tertulis, tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet. Pelaksanaan lelang secara *online* dilaksanakan KPKNL Kota Semarang berdasarkan perintah dari Kantor Pusat dan Menteri Keuangan untuk melakukan inovasi terkait pelaksanaan lelang penjualan barang di KPKNL Kota Semarang. Lelang secara online sendiri diadakan dengan tujuan untuk mempermudah dan mempersingkat proses pelaksanaan lelang, karena pembeli tidak harus hadir secara langsung ketika pelaksanaan lelang. Pembeli cukup memantau dari rumah melalui website www.lelang.go.id. Merupakan aplikasi resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), yang menjadi tempat bagi penyelenggara lelang secara online, baik KPKNL maupun Balai Lelang Swasta.⁵⁴ Menanggapi hal ini, tentunya dengan adanya pelaksanaan Lelang *online* dilaksanakan untuk menghindari resiko adanya dugaan bahwa lelang bisa diatur. KPKNL Kota Semarang sangat Transparan soal lelang dan tidak ada yang disembunyikan karena si calon eksekusi tahu soal harga dan barang yang dilelang, karena lelang secara *online* ini semuanya tergantung dari sistem, pemenang lelang ditentukan secara otomatis oleh sistem berdasarkan jumlah penawaran tertinggi.

Masyarakat pada saat ini semakin didorong untuk lebih mengenal adanya lelang yang dilaksanakan secara *online* masyarakat diperkenalkan dengan kelebihan dan keuntungan mengikuti lelang secara *online*. Terlebih lagi KPKNL Kota Semarang

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Dany Kuryanto selaku Pelelang Ahli Madya Kota Semarang, KPKNL Kota Semarang. Rabu 29 April 2022. Pukul 13:30 WIB

juga perlahan mulai mengganti pelaksanaan lelang konvensional dengan mewajibkan seluruh permohonan diajukan secara *online*. Hal ini tentu mendorong peningkatan frekuensi pelaksanaan lelang *online* di KPKNL Kota Semarang.

Fungsi dari lelang adalah sebagai penegakan hukum dalam hal lelang eksekusi dan untuk lelang non eksekusi seperti instansi pemerintah KPKNL Kota Semarang yang punya kendaraan dinas dan diajukan lelang fungsinya adalah untuk mengumpulkan pendapatan Negara (APBN), karena semua hasil lelang masuk kas Negara. Fungsi lain dari lelang adalah sebagai sarana perekonomian transaksi jual beli dan siapapun boleh menggunakannya, dan ada sedikit bea lelang sebesar 2% sebagai jasa dan juga masuk kas Negara.⁵⁵ Dulu lelang masih secara konvensional sekarang sudah menggunakan sistem *online* karena mengikuti perkembangan zaman dan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi mengakibatkan semua hal dalam kegiatan sehari-hari masyarakat juga dituntut untuk lebih praktis guna mendukung mobilitas masyarakat. Maka dari itu pelaksanaan lelang dirancang menjadi lebih mudah dan dapat diikuti oleh semua orang dimanapun mereka berada.

Alasan dilaksanakannya lelang *online* oleh KPKNL Kota Semarang sangat beragam, diawali dengan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi dan kemajuan teknologi yang pesat, menuntut segala sesuatunya dilakukan secara efektif dan efisien. Berangkat dari itu Menteri Keuangan mengarahkan pelaksanaan lelang agar

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Dany Kuryanto selaku Pelelang Ahli Madya Kota Semarang, KPKNL Kota Semarang. Rabu 29 April 2022. Pukul 13:45 WIB

dilakukan secara *online* yang kemudian ditindak lanjuti oleh Direktur Lelang DJKN dengan mengeluarkan Nota Dinas Direktur Lelang DJKN Nomor ND-1284/KN.7/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Implementasi Permohonan Lelang *Online*. Pelaksanaan lelang secara *online* yang bertujuan untuk mempermudah dan membuat nyaman baik permohonan maupun peserta lelang. Lelang dilaksanakan secara *online* pada intinya untuk mengembangkan pelaksanaan lelang agar lebih modern, efektif dan efisien sehingga masyarakat tidak menganggap bahwa pelaksanaan lelang itu sulit dan dapat dimanipulasi, serta meningkatkan rasa kepercayaan pengguna lelang terhadap kinerja KPKNL Kota Semarang.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Lelang Online oleh KPKNL Kota Semarang Serta Upaya Penyelesaiannya

1. Kendala Yang Dihadapi KPKNL Kota Semarang

Lelang *online* memiliki kendala dari segi sistemnya, maupun penyelenggaranya dan dari peraturannya juga. Kendala-kendala yang dihadapi KPKNL Kota Semarang berasal dari:

a. Faktor Internal

Faktor Internal yang dihadapi KPKNL Kota Semarang antara lain:

- 1) Gangguan aplikasi/sistem pelaksanaan lelang, berupa daya listrik, dan gangguan jaringan. Sistem lelang *online* yang belum maksimal menyebabkan terjadinya *maintenance* untuk memelihara supaya sistem

tetap berjalan dengan normal, namun terkadang hal itu justru menghambat proses pelaksanaan lelang.⁵⁶ Menanggapi hal ini, pihak KPKNL sebaiknya mempersiapkan pelaksanaan lelang dengan matang jauh sebelum pelaksanaan lelang dimulai, supaya gangguan dari aplikasi sistem lelang bisa dibenahi kekurangannya seperti misalnya gangguan jaringan apabila daya listrik mati, KPKNL seharusnya bekerja sama dengan pihak Perusahaan Listrik Milik Negara (PLN) apabila pada pelaksanaan lelang listrik padam maka pihak PLN harus siap siaga dan menyiapkan genset untuk tower jaringan internet supaya lelang tetap berjalan dengan lancar dan tidak ditunda pelaksanaannya.

- 2) Terbatasnya SDM dari penyelenggara lelang *online* yaitu pihak KPKNL Kota Semarang adalah karena personel yang jumlahnya kurang untuk jumlah permohonan yang semakin meningkat tiap tahunnya.⁵⁷ Hal ini disebabkan karena sering rotasinya Pejabat Lelang di KPKNL Kota Semarang, yang mengakibatkan untuk seorang Pejabat Lelang yang baru harus mengalami adaptasi terlebih dahulu untuk memaksimalkan kerjanya dilingkungan KPKNL Kota Semarang.

b. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal yang dihadapi KPKNL Kota Semarang antara lain:

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Dany Kuryanto selaku Pelelang Ahli Madya Kota Semarang, KPKNL Kota Semarang. Rabu 29 April 2022. Pukul 13:50 WIB

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Dany Kuryanto selaku Pelelang Ahli Madya Kota Semarang, KPKNL Kota Semarang. Rabu 29 April 2022. Pukul 13:56 WIB

- 1) Peraturan terkait pengumuman lelang yang tertera dalam pasal 51 PMK No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengharuskan lelang juga diumumkan melalui Koran lokal, menyebabkan biaya untuk proses lelang menjadi semakin tinggi karena lelang *online* pengumuman lelangnya harus satu kolom hanya untuk satu permohonan.⁵⁸ Menanggapi hal ini, sebaiknya pemerintah merubah/membuat peraturan pengumuman lelang yang lama seperti contohnya membuat iklan di Koran lokal yang setiap satu Koran hanya bisa dicantumkan satu permohonan yang menyebabkan biaya terlalu mahal sebaiknya dibuat peraturan yang baru seperti pengumuman dengan brosur/mmt yang ditempelkan di lokasi strategis akan menghemat biaya dan lebih banyak orang yang melihat pengumuman lelang tersebut.
- 2) kurangnya pengetahuan dan minat masyarakat terhadap lelang *online*.⁵⁹ Masyarakat cenderung malas untuk mengikuti lelang *online* karena dianggap sulit, karena untuk menjadi pemohon lelang harus mengunggah dokumen digital, dan masih harus megirimkan dokumen fisik juga, untuk orang awam yang sudah berumur tentu kesulitan untuk melaksanakannya karena keterbatasan pengetahuan terhadap teknologi dan juga tidak

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Dany Kuryanto selaku Pelelang Ahli Madya Kota Semarang, KPKNL Kota Semarang. Rabu 29 April 2022. Pukul 14:35 WIB

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Dany Kuryanto selaku Pelelang Ahli Madya Kota Semarang, KPKNL Kota Semarang. Rabu 29 April 2022. Pukul 14:57 WIB

mengetahui adanya lelang *online* ini yang menyebabkan minimnya pembeli lelang.

2. Upaya Penyelesaiannya

Upaya Penyelesaian adalah proses penyelesaian masalah dengan cara mencari solusi supaya masalah dapat terpecahkan dan teratasi. Upaya yang bisa dilakukan KPKNL apabila terjadi gangguan pada saat pelaksanaan lelang adalah :

- a. Apabila masalah yang diakibatkan dari jaringan internet solusinya yaitu dengan cara menunda pelaksanaan lelang, tetapi lelang tetap dilanjutkan pada hari yang sama, dan jika kondisi kahar belum pulih pada hari tersebut maka lelang dijadwalkan kembali.
- b. Menambah Personel petugas lelang di KPKNL Kota Semarang untuk menunjang efektifitas dan efisiensi dari pelaksanaan lelang *online*, Supaya lelang dapat berjalan dengan lancar karena adanya penambahan personel lelang dan juga segala permasalahan yang ada di KPKNL Kota Semarang pada saat dilakukan lelang cepat teratasi.
- c. Memperbolehkan pengumuman dengan Koran lokal untuk disesuaikan dengan jumlah permohonan yang diajukan ke KPKNL Kota Semarang, sehingga tidak menyebabkan biaya yang terlalu mahal untuk pengumuman lelang di Koran.
- d. KPKNL Kota Semarang Sebagai penyelenggara lelang, juga diharapkan dapat

mengupayakan untuk melakukan sosialisasi mengenai Portal Lelang Indonesia website resmi yang digunakan untuk menyelenggarakan lelang supaya masyarakat paham dan tahu mengenai tentang sistem lelang yang operasionalnya berbasis android ini, agar menarik daya minat masyarakat untuk mengikuti lelang *online* tersebut dan tentunya menarik lebih banyak pembeli.

Menanggapi upaya penyelesaian di atas, pihak KPKNL sebaiknya mempersiapkan pelaksanaan lelang dengan matang jauh sebelum pelaksanaan lelang dimulai, supaya gangguan dari aplikasi sistem lelang bisa dibenahi kekurangannya seperti misalnya gangguan jaringan apabila daya listrik mati, KPKNL seharusnya bekerja sama dengan pihak Perusahaan Listrik Milik Negara (PLN) apabila pada pelaksanaan lelang listrik padam maka pihak PLN harus siap siaga dan menyiapkan genset untuk tower jaringan internet, supaya lelang tetap berjalan dengan lancar dan tidak ditunda pelaksanaannya. Pihak KPKNL yang keterbatasan SDM juga diharapkan menambah personel menyesuaikan dengan jumlah permohonan yang masuk agar penetapan lelang dikeluarkan dengan waktu yang secepat mungkin. KPKNL Kota Semarang Sebagai penyelenggara lelang, juga diharapkan dapat mengupayakan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem lelang yang operasionalnya berbasis andoroid, agar masyarakat paham mengenai sistem lelang yang diselenggarakan KPKNL. Pemerintah juga diharapkan membuat peraturan yang baru supaya memperbolehkan pengumuman dengan Koran lokal untuk disesuaikan dengan

jumlah permohonan yang diajukan ke KPKNL Kota Semarang, sehingga tidak menyebabkan biaya yang terlalu mahal untuk pengumuman lelang di Koran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyusun simpulan bahwasanya:

1. Prosedur untuk mengajukan permohonan lelang *online* di KPKNL Kota Semarang adalah mulanya pemohon harus sudah memiliki akun di Portal Lelang Indonesia, kemudian memenuhi seluruh persyaratan yang diajukan oleh website www.lelang.go.id. Persyaratannya mencakup :
 - 1) Mengisi data nama identitas
 - 2) Mengunggah Email aktif
 - 3) Mendaftarkan nomor rekening bank
 - 4) Mengunggah nomor identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - 5) Mendaftarkan Nomor Wajib Pajak (NPWP)
2. Kendala dalam pelaksanaan lelang *online* bersumber dari faktor dari dalam dan dari luar. Faktor dari dalam mencakup adanya gangguan dari aplikasi sistem lelang dan terbatasnya sumber daya manusia dari penyelenggara lelang, sedangkan faktor dari luar berasal dari peraturan Lelang yang mengharuskan

lelang juga diumumkan melalui Koran lokal, menyebabkan biaya lelang menjadi tinggi, serta kurangnya pengetahuan dari peserta lelang dan pemohon lelang itu sendiri. Upaya penyelesaian dari faktor internal yaitu dengan cara menunda pelaksanaan lelang, tetapi lelang tetap dilanjutkan pada hari yang sama, KPKNL kota semarang juga harus menambah personel petugas lelang untuk menunjang efektifitas dan efisiensi dari pelaksanaan lelang *online*, dan upaya penyelesaian dari faktor eksternal KPKNL kota semarang juga diharapkan untuk memperbolehkan pengumuman dengan Koran lokal disesuaikan dengan jumlah permohonan yang diajukan sehingga tidak menyebabkan biaya terlalu mahal, KPKNL Kota Semarang sebagai penyelenggara lelang, diharapkan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Portal Lelang Indonesia website resmi yang digunakan untuk menyelenggarakan lelang supaya paham mengenai sistem lelang yang operasionalnya berbasis android.

B. Saran

Merujuk pada hasil riset ini, penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki infrastruktur yang mendukung pelaksanaan lelang *online* diseluruh KPKNL. KPKNL Kota Semarang sebagai penyelenggara lelang *online* diharapkan lebih proaktif dan mematuhi batas waktu dikeluarkannya Penetapan Lelang agar pelaksanaan lelang *online* di KPKNL Kota Semarang bisa tertib dan terlaksana dengan lancar, perlunya

menambah personel untuk mengimbangi jumlah permohonan yang masuk supaya penetapan lelang dikeluarkan dalam waktu relative singkat, dan juga memberikan batasan waktu untuk mengeluarkan penetapan lelang agar seluruhnya bisa seragam dan tidak tertunda-tunda.

2. Masyarakat yang menjadi pemohon lelang *online* di KPKNL Kota Semarang, agar dapat mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, dan memastikan keabsahan objek lelang itu sebagai miliknya, untuk menyingkat proses pengeluaran penetapan lelang karena data sudah langsung sesuai antara dokumen digital dan dokumen fisik.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL QUR'AN DAN HADIST

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29

B. BUKU

Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Chairuman Pasaribu dan Shrawadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, PT Karya Unipress, Medan, 1994.

Firmanzah dan Rizal E. Halim, Strategi Revitalisasi Pasar Tradisional, dalam buku : Rumah Ekonomi Rumah Budaya Membaca Kebajikan Perdagangan Indonesia, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Irwansyah, *Penelitian Hukum Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.

I Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*: CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2006.

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*: Bayumedia Publishing, Malang, 2013.

Julian ding LLB, *E-commerce, law & practice*, sweet & Maxwell Asia, 1999. dikutip dalam buku Mariam Darius Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022.

M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Prmasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1994.
- Nazir, dalam Buku Contoh Metode Penelitian(1988:63)
- Ninik suparni, *cyberspace problematika dan antisipasi pengaturannya*. sinar grafika, Jakarta, 2007.
- Onno w. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-commerce*, elex media komputindo, Jakarta, 2001.
- Roehmat soemitro, *peraturan dan instruksi Lelang*, Bandung: Eresco, Bandung, 1978.
- Sarwandi, *Toko Onlin Modern Dengan Opencart: PT Elex Media Komputindo*, Jakarta, 2016.
- Satjipto Rahardjo. *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Buku Kompas, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekamto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Subekti, *Aneka perjanjian*, Bandung, Alumni, 1975.
- Subekti dan Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradita paramita, cetakan ke-27, Jakarta, 1955.
- Yan pramadya Puspa, *kamus hukum lengkap edisi bahasa belanda Indonesia inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

C. PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Lelang.

D. JURNAL

Andi Aina Ilmih, A Zulkarnain, *IDEAL ELECTRONIC CONTRACT MODEL AS A FORM IDEAL OF E-COMMERCE DISPUTES SETTLEMENT*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Jilid VI No. 1 Januari-April 2019, P.77-89.

Adwin Tista, *Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia*, Al'Adl, Volume V Nomor 10, Juli-Desember 2013, hal. 56

Diyda Puji Lestari, *Skripsi: Aspek Perlindungan Hukum jual Beli Online*, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, 2014, hlm. 34.

Halim, stefanus. 2015. *Keabsahan Lelang Barang Milik Swasta Dengan Media Internet Ditinjau Dari Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Lelang*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol.4 Nomor 1.

Shobirim, *Jual Beli Dalam Pandangann Islam*, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam (BISNIS)*, Vol. 3, No.2, Desember 2015, hal. 242

E. INTERNET

Achmad Maulidi, Arti kata Daring dan Luring <http://www.kanalinfo.web.id/2016/11/arti-kata-daring-dan-luring.html?m=1> diakses pada tanggal 23 Maret 2022 Pukul 01:00

<https://lelang.go.id>. Di akses pada tanggal 19 januari 2022

<https://suardanaketutputu.blogspot.com.html> Diakses pada tanggal 12 Maret 2022

Irso, *Dirjen PPO Survei Penetrasi Pengguna Internet Di Indonesia Bagian Penting Transformasi Digital*. https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transfomasi-digital/0/berita_satker, diakses pada tanggal 09 maret 2022, pukul 20.09

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/lelang.html>, di akses pada

tanggal 12 januari 2022 pk1.22.19 WIB.

Wawancara dengan Bapak Dany Kuryanto selaku Pelelang Ahli Madya Kota Semarang, KPKNL *Kota* Semarang. 20 April 2022.